

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS SARANA PRASARANA YANG
AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI PERPUSTAKAAN**

YOGYAKARTA

SKRIPSI



Oleh :

Ardhitya Bagas Pratama

No. Mahasiswa: 14410117

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS SARANA PRASARANA YANG
AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1)
pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

Ardhitya Bagas Pratama

No. Mahasiswa: 14410117

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS SARANA PRASARANA YANG
AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI PERPUSTAKAAN**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 7 Januari 2019

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi ,



M. Syafi'ie, S.H., M.H.

NIK. 154101314

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS SARANA PRASARANA YANG
AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI
PERPUSTAKAAN YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendarasan
Pada Tanggal 15 Februari 2019 dan Dinyatakan **LULUS**



Yogyakarta, 15 Februari 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
2. Anggota : M. Syafi'ie, S.H., M.H.
3. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.
NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARDHITYA BAGAS PRATAMA**

No. Mahasiswa : **14410117**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS SARANA PRASARANA YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI PERPUSTAKAAN YOGYAKARTA.** Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan akademik dan pengembangannya, saya membeikan wewenang kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi administrasi maupun sanksi pidana jika saya terbukti melakukan pelanggaran dan atas pernyataan tersebut saya juga akan bersikap kooperatif apabila pelanggaran itu terjadi dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta melakukan penandatanganan berita acara tentang hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Fakultas, apabila tanda-tanda p;agiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta dengan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



(Ardhitya Bagas Pratama)

NIM. 14410117



CURRICULUM VITAE

1. **Nama Lengkap** : **Ardhitya Bagas Pratama**
2. **Tempat Lahir** : **Yogyakarta**
3. **Tanggal Lahir** : **13 Juni 1996**
4. **Jenis Kelamin** : **Laki-Laki**
5. **Golongan Darah** : **O**
6. **Alamat Terakhir** : **Jl. Monjali No. 61, Yogyakarta**
7. **Alamat Asal** : **Perumahan Tiara Ardi Purbayan Jl.
Melati V/BB 9**
8. **Identitas Orang Tua Wali**
 - a. **Nama Ayah** : **Ir. Rochadi**
Pekerjaan Ayah : **Pegawai Swasta**
 - b. **Nama Ibu** : **Ir. Agustina Ambarmawati**
Pekerjaan Ibu : **Ibu Rumah Tangga**
9. **Riwayat Pendidikan**
 - a. **TK** : **TK Djamacathul Ichwan Surakarta**
 - b. **SD** : **SD Negeri 16 Surakarta**
 - c. **SMP** : **SMP Negeri 9 Surakarta**
 - d. **SMA** : **SMA Batik 1 Surakarta**
10. **Organisasi** : **Ekskul Futsal di SMA Batik 1
Surakarta**



11.. Hobby

: Menonton Film, Olahraga,
Mendengarkan Musik



HALAMAN MOTTO

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles)

Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm . (Winston Churchill)

One you chooce hope, anything's possible. (Christopher Reeve)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW

2. Ayahanda Ir. Rochadi

3. Ibunda Ir. Agustina Ambarmawati

4. Adikku Iffana Nafisa Saraswaati

5. Partner in life Winna Maria

6. Almamaterku

7. UII, dan

8. Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung, dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus Hukum yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS SARANA PRASARANA YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI PERPUSTAKAAN YOGYAKARTA”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pemimpin bagi umat islam yang mengubah peradaban yang tertinggal secara akidah dan akhlaq, menjadi zaman yang terang dan menuju cahaya. Sebuah perjalanan yang cukup berat dan penuh rintangan sepanjang penulisan studi kasus hukum ini. Namun, dengan tekad dan semangat perjuangan alhamdulillah telah terselesaikan dengan baik.

Alasan penulis memilih tema atau masalah hukum dari skripsi di atas adalah untuk mengetahui inti permasalahan yang terjadi pada kasus merek terdaftar yang bertentangan dengan moralitas agama serta guna memberikan solusi pemilik merek yang hendak melakukan permohonan pendaftaran merek.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Sehingga, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.

2. Ayah dan Ibu yang paling Penulis sayangi dan rindukan, yang tidak pernah lelah selalu memberikan doa, perhatian, dorongan semangat, adikku dan seluruh keluargaku yang selalu mendukung dan mendoakan.
3. Dosen Pembimbing Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum dan Bapak Muhammad Syafe'i, S.H., M.H, yang telah sabar, tulus, dan ikhlas serta memberikan nasihat, arahan, dan pemikiran saat penulis mengalami hambatan dalam proses penulisan tugas akhir ini. Hingga pada akhirnya, tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang ditargetkan.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.H. melalui beliau penulis banyak dapat pelajaran kehidupan.
5. Seluruh dosen yang pernah mengampu penulis dalam perkuliahan baik itu dosen mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan atau mata kuliah kemahiran.
6. Calonku tercinta tersayang yang selalu menasehati, mendukung, dan membantu dalam membuat skripsi ini Winna Maria Welas Asih, S.H.
7. Sahabat-sahabat terbaikku selama di kampus perjuangan FH UII Wildan (si mbah), Tomo, Jiriban, Tompel, Rengga, Roman, Nanda, Ibnu, Dinan dan semua sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studinya serta telah memberikan warna indah kepada masa-masa perkuliahan Penulis dan juga tidak segan-segan dalam memberikan ilmu-ilmu pengalaman, dan pertualangan yang kalian berikan kepada Penulis selama ini.

8. Teman-teman 1 (satu) atap yang dalam 4,5 tahun ini selalu mendukung, menemani, dan menghibur saat mengerjakan skripsi yakni Trot, Mahfud, Encek, dan Roman.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kepenulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, sara, dan kritik yang membangun dari prara pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hak kekayaan intelektual. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Penulis,



(Ardhitya Bagas Pratama)

NIM. 14410117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	.9
D. Tinjauan Pustaka9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN TEORITIK HAK ATAS AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK	
A. Teori Hak Asasi Manusia.....	17
B. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	23

1. Universal (<i>Universality</i>).....	23
2. Tak Terbagi (<i>Indivisibility</i>).....	24
3. Kesetaraan (<i>Equalit</i>).....	24
4. Saling Bergantung (<i>Interdependency</i>).....	25
5. Non-Diskriminasi (<i>Non-Discrimination</i>).....	26
6. <i>Affirmative Action</i>	26
C. Teori Kewajiban Negara.....	27
a. Kewajiban untuk Memenuhi (<i>Obligation to fulfill</i>).....	28
b. Kewajiban untuk Melindungi (<i>Obligation to Protect</i>).....	28
c. Kewajiban untuk Menghormati (<i>Obligation to respect</i>).....	29
D. Teori Penyandang Disabilitas.....	34
1. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	34
2. Model Moral: Disabilitas dalam Kacamata Budaya.....	35
3. <i>Individual/Medical Model Of Disability: Modernitas dan</i> <i>Disabilitas</i>	38
4. Social Model Of Disability: Politisasi Disabilitas.....	40
5. Teori <i>Impairment</i> : Kritik Terhadap <i>Social Model</i>	41
E. Teori Aksesibilitas.....	50
F. Standar IFLA.....	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perpustakaan Grhatama.....	61
B. Aksesibilitas Sarana Prasarana Perpustakaan Grhatama.....	65

C. Kendala bagi Penyandang Disabilitas Fisik Terkait Sarana Prasarana yang Aksesibel di Perpustakaan Grhatama.....	67
D. Tinjauan Normatif Terkait Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas.....	82
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	100

ABSTRAK

Penyandang Disabilitas sering kali dipandang sebelah mata karena memiliki kekurangan baik fisik maupun mental. Karena kekurangan tersebut sering kali penyandang disabilitas mendapat tindak diskriminasi. Di sisi lain para penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk menikmati segala fasilitas sarana prasarana yang telah di sediakan oleh bangunan gedung perpustakaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Bangunan Gedung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sarana prasarana yang ada di Perpustakaan Grhatama. Di Yogyakarta sendiri sudah ada kebijakan yang mengatur bagi penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemeuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Selama ini, masyarakat berkebutuhan tersebut sangat sulit menikmati sarana prasarana yang telah disediakan oleh Perpustakaan Grhatama karena kurang akses bagi para penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana fisik, misalnya, tidak memberikan kemudahan akses bagi kaum penyandang disabilitas fisik. Sehingga mereka harus tergantung dengan bantuan orang lain ketika akan melakukan aktivitas. Dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah di jelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas individu. Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara mendalam guna memperoleh informasi yang jelas mengenai fokus permasalahan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sarana prasarana yang ada di Perpustakaan Grhatama masih kurang akses bagi penyandang disabilitas fisik meskipun dari pihak Perpustakaan Grhatama sudah menyediakan berbagai fasilitas yang sudah cukup lengkap untuk dinikmati bagi pengunjung lainnya yang bukan termasuk penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas, Sarana Prasarana



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang pada hakikatnya dan keberadaannya melekat Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi oleh manusia yang lain. Tidak semua manusia terlahir dengan kesempurnaan, ada sebagian yang terlahir dengan keterbatasan baik dari segi fisik, mental, sensorik atau intelektual. Sebagian yang terlahir dengan kesempurnaan dalam hidupnya ada yang mengalami hal yang mengakibatkan dirinya memiliki keterbatasan. Manusia dengan keterbatasan inilah yang dikenal dengan sebutan penyandang disabilitas. Menjalani hidup sebagai penyandang disabilitas tentu akan berbeda dengan manusia yang tidak memiliki keterbatasan akan tetapi keterbatasan itu bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak mendapatkan hak yang sama seperti manusia normal lainnya.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut

dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.¹

Penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin memiliki kedudukan, hak, kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Indonesia juga secara khususnya telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki berbagai ragam jenisnya seperti penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik yang sudah terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.²

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pada Pasal 5 disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsensi, pendataan, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.³

¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi- Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273.

² Lihat Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pada kenyataannya pelayanan publik masih saja kurang memberikan kemudahan bahkan dapat dikatakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota yang ramah, Pemerintah kota Yogyakarta dapat dikategorikan sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada publik, dapat dilihat salah satunya dari banyaknya pendatang di kota Yogyakarta baik untuk menuntut ilmu atau bersekolah maupun untuk berwisata, baik dari dalam maupun luar negeri. Kota Yogyakarta juga dikenal sebagai Kota Pendidikan dan Kota Wisata. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta juga berkewajiban dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik sebagaimana yang dilakukan kepada masyarakat lainnya.

Saat ini berbagai persoalan masih dirasakan warga difabel yang ada di berbagai wilayah DIY. Seperti dalam kasus, Salim sebagai perwakilan Persatuan Penyandang Disabilitas DIY dalam diskusi Komite Disabilitas DIY mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Pemda DIY yang melakukan pembangunan berlandaskan keramahan disabilitas. Namun, mereka merasa kebingungan lantaran pengawasan pemanfaatan fungsi belum berjalan sebagaimana mestinya hingga sering kali fasilitas tak bisa digunakan. Saat ini perjalanan Yogyakarta-Semarang jauh lebih murah daripada difabel yang menempuh jarak Yogyakarta menuju Tepus.⁴

⁴http://www.krjogja.com/web/news/read/33619/Warga_Difabel_DIY_Masih_Rasakan_Berbagai_Kesulitan (diakses pada tanggal 23 Juli 2018 pukul 10.00 WIB).

Akses di pelosok Gunungkidul angkutan umum masih sangat sulit, biaya ojek sangat mahal karena tidak ada angkutan umum. Dari Yogya ke Tepus bisa menghabiskan Rp. 35 ribu sekali jalan, dengan biaya sebesar itu sangat mahal untuk warga apalagi yang difabel. Harapan para masyarakat pemerintah daerah bisa memfasilitasi perpanjangan jam operasional angkutan umum misalnya sampai jam 15.00 sore agar mobilitas semakin mudah.⁵

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah seharusnya sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjalankan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berkewajiban melaksanakan peraturan terkait hak-hak penyandang disabilitas yang berlaku di Indonesia. Secara khusus hal itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 pada Pasal 27 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk; (3) Ketentuan mengenai perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 juga sudah menjelaskan pada Bab 1 Pasal 3 tentang Ruang

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 27 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Lingkup Peraturan Daerah yang meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.⁷ Seperti yang sudah peneliti lihat, sarana prasarana pada Perpustakaan Provinsi Yogyakarta masih cukup banyak kekurangannya khususnya bagi penyandang disabilitas fisik seperti layaknya ram yang kemiringannya terlalu tinggi, kamar mandi yang kurang akses karena tidak ada pegangan, lift yang belum tersedia dari parkir sehingga penyandang disabilitas fisik harus jalan terlebih dahulu yang seharusnya para penyandang disabilitas fisik dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang aksesibel yang harus disediakan pada Perpustakaan Provinsi Yogyakarta yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pasal 4 Nomor 30 Tahun 2006.⁸

Meskipun terlahir dengan status penyandang disabilitas, akan tetapi tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh kemudahan dalam menggunakan fasilitas sarana prasarana secara adil. Landasan konstitusional bagi perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945, yakni: *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*.⁹

⁷ Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

⁸ Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

⁹ Lihat Pasal 28 H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Begitu juga dalam Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 yang berisi tentang: *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.¹⁰

Hak atas fasilitas dan layanan yang memudahkan bagi setiap orang adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Selain itu hak-hak bagi penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyebutkan bahwa: *“Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”*.¹¹

Seperti yang telah diuraikan pada paragraf di atas, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas yang sama-sama memiliki hak hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak sipil dan politik dipandang dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.¹²

Peran kewajiban dan tanggung jawab Negara dalam HAM berdasarkan instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, telah diterima bahwa pihak yang terikat secara hukum dalam pelaksanaan HAM

¹⁰ Lihat Pasal 28 I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹ Lihat Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹² Mengenal Konvensi Hak Sipil dan Politik, <http://indraswat.wordpress.com>. (diakses pada tanggal 5 Mei 2018 pada pukul 11:10 wib).

adalah Negara.¹³ Dalam konteks ini, Negara berjanji untuk mengakui, menghormati, melindungi, memenuhi, dan menegakkan HAM.¹⁴ *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (CRPD) mengakui bahwa pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan bagi kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.¹⁵

Pada Pasal 9 dalam *Convention on The Right of Person with Disabilities* menjelaskan bahwa Aksesibilitas memiliki tujuan agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-negara pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesamaan dengan warga lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk sistem serta teknologi informasi dan komunikasi, serta akses terhadap fasilitas dan jasa pelayanan lain yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.¹⁶

Berangkat dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian khususnya di kota besar seperti Yogyakarta ini yang memiliki perpustakaan provinsi, akan tetapi belum menyediakan landasan

¹³ Maidah Purwanti, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, yang terdapat di dalam <http://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365> (diakses pada tanggal 5 Mei 2018 pada pukul 11:45 wib).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Lihat Pasal 2 *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (CRPD).

¹⁶ Lihat Pasal 9 *Convention on the Right of Persons with Disabilities* (CRPD)

yang memudahkan penyandang disabilitas untuk memudahkan bergerak. Padahal penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh fasilitas publik yang aksesibel yang sudah terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Berdasarkan hal- hal tersebut, maka dengan ini penulis tertarik melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai Implementasi Pemenuhan Hak atas Sarana Prasarana yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Perpustakaan Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana aksesibilitas sarana prasarana di Perpustakaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagi penyandang disabilitas fisik?
2. Apa saja yang menjadi kendala bagi penyandang disabilitas fisik terkait sarana prasarana yang aksesibel di Perpustakaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sarana prasarana pada Perpustakaan Provinsi Yogyakarta sudah aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.

2. Untuk meneliti kendala apa saja yang masih ada pada sarana prasarana di Perpustakaan Provinsi Yogyakarta bagi penyandang disabilitas fisik.

D. Tinjauan Pustaka

a. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak yang dimiliki manusia sebagai manusia.¹⁷ Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa: *“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk hidup Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*.

Berdasarkan rumusan pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati serta dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan

¹⁷ Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hlm. 73.

perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.¹⁸

b. Hak Atas Penikmatan Fasilitas Publik (Umum)

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diatur mengenai Hak Pelayanan Publik yang terdapat pada Pasal 19 bahwa Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak untuk:

- a. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, dan
- b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Kemudian di dalam Pasal 18 juga diatur mengenai Hak Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yang meliputi hak:

- a) Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan
- b) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Aturan mengenai hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas memang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 8

¹⁸ *Ibid*, hlm. 201.

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Fungsi pelayanan publik sendiri adalah salah satu fungsi fundamental yang harus diemban pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi ini juga diemban oleh BUMN/BUMD dalam memberikan dan menyediakan layanan jasa dan atau barang publik.¹⁹ Dalam konsep pelayanan, dikenal dua jenis pelaku pelayanan, yaitu penyedia layanan dan penerima layanan. Penyedia layanan atau *service provider* adalah pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*).²⁰ Penerima layanan atau *service receiver* adalah pelanggan (*customer*) atau konsumen (*consumer*) yang menerima layanan dari para penyedia layanan.

Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan.²¹ Dengan demikian, jelas bahwa seharusnya pelayanan publik tetap memperhatikan keadilan dan ramah

¹⁹ Sugi Rahayu dan Utami Dewi “*Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta*”, yang terdapat dalam <https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/.../3194/2676>, terakhir diakses tanggal 5 Mei 2018 pukul 09:00 wib.

²⁰ Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.

11.

²¹ *Ibid.*

terhadap masyarakat berkebutuhan khusus seperti kaum difabel sebagai salah satu kelompok masyarakat rentan selain wanita dan anak-anak.

c. Penyandang Disabilitas

Pengertian Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.²²

Pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah dijelaskan mengenai definisi penyandang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas, definisi tersebut terdapat pada Pasal 1 angka (1) yang berbunyi Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial. Sedangkan pemenuhan hak-haknya diatur di dalam Pasal 5 huruf (b) yang berbunyi hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak

²² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini ialah yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan mengaitkan permasalahan yang diambil penulis.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemenuhan hak atas sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik di Perpustakaan Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penulis ingin melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan.

4. Sumber Data

- a. Data hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Penyandang Disabilitas Fisik, Ketua Pengurus Perpustakaan Provinsi Yogyakarta, Pemerintah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

- b. Data hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Data hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari: 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 2) Kamus Inggris – Indonesia; 3) Kamus Istilah Hukum; 4) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dimaksud yakni penelitian yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan terkait objek penelitian.

6. Analisis Bahan Hukum

Deskriptif kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan yang berasal dari hasil di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Bab ini menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menunjukkan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Bab ini menjelaskan Tinjauan Umum. Pada bab ini akan diuraikan tentang teori hak asasi manusia (HAM), penyandang disabilitas, dan aksesibilitas penyandang disabilitas sebagai dasar teoritik untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III Bab ini menguraikan Pembahasan. Pada bab ini berisi uraian dan analisis terkait pemenuhan pemerintah atas terhadap sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang. Kemudian implementasi pemenuhan hak disabilitas atas penikmatan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh sarana penunjang di perpustakaan terkhusus di Perpustakaan Provinsi kota Yogyakarta.

BAB IV Bab ini merupakan Penutup. Pada bab ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum ke depannya, khususnya di bidang hak asasi manusia terkait penyandang disabilitas.

BAB II

TINJAUAN TEORITIK HAK ATAS AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK

A. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.²³ Hak itu sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :²⁴

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak; dan
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Dalam kaitannya dengan pemerolehan hak ada dua teori yaitu teori *McCloskey* dan teori *Joel Feinberg*. Menurut teori *McCloskey* dinyatakan bahwa pemberian hak adalah untuk dilakukan dimiliki atau sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori *Joel Feinberg* dinyatakan bahwa

²³ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 199.

²⁴ *Ibid.*

pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu berarti antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudannya. Karena itu ketika seseorang menuntut hak juga harus melaksanakan kewajiban.²⁵

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.²⁶

Dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

²⁵ *Ibid.* hlm. 200.

²⁶ Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepercayaan umum.²⁷

Upaya menghormati melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi bermasyarakat dan bernegara.²⁸

Konsepsi tentang HAM yang tumbuh dan berkembang di kalangan sejarawan Eropa bermula dari Yurisprudensi Romawi yang kemudian meluas pada etika teori alam (*natural law*). Tentang hal ini, Robert Audi mengatakan sebagai berikut: *the concept of right arose in Roman*

²⁷ *Op., Cit.*, hlm. 201.

²⁸ *Ibid.*

*Jurisprudence and was extended to ethics via natural law theory. Just positive law makers, confers legal right, so the natural confers natural right.*²⁹ Konsep HAM yang sekarang ini diakui oleh PBB berasal dari sejarah pergolakan sosial di Eropa. Pertama adalah keluarnya Piagam Magna Charta (Inggris) pada tahun 1215 yang membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam Magna Charta atau disebut juga Magna Charta Libertatum (*The Great Charter of Freedom*) dibuat di masa pemerintahan Raja John (*King John of England*) dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya.

Isi pokok dokumen tersebut adalah hendaknya raja tidak melakukan pelanggaran terhadap hak milik dan kebebasan pribadi seorangpun dari rakyat. Selain Magna Charta juga memuat penegasan bahwa “Tiada seorangpun boleh ditangkap atau dipenjarakan atau diusir dari negerinya atau dibinasakan tanpa secara sah diadili oleh hakim-hakim yang sederajat dengannya” (*judicium parjum suorum*).³⁰

Kedua adalah keluarnya *Bill of Right* pada tahun 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun tanpa dasar hukum yang jelas. Ketiga adalah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of*

²⁹ Robert Audi, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, Kencana*, Majda El-Muhtaj, Jakarta, 2005, hlm. 50.

³⁰ *Ibid.* hlm. 52.

Independence) pada 1778 HAM di Amerika Serikat yang sebenarnya tidak terlepas dari beberapa rumusan sebelumnya seperti *Virginia Bill of Right*. Dalam deklarasi ini dapat ditemukan kalimat “*kita menganggap kebenaran-kebenaran berikut ini sebagai eviden berikut saja, bahwa semua manusia diciptakan sama, bahwa mereka dianugerahi oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak tak terasingkan*”.³¹ Hal mana kemudian diperkuat dengan dicantumkannya ketentuan mengenai setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut.

Keempat adalah Deklarasi tentang Hak Manusia dan Warga Negara yang dikeluarkan di Perancis waktu pecahnya Revolusi Perancis (1789) dan secara mendalam dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan hak asasi dari Amerika. Deklarasi ini pun masih mencoba mengkaitkan keasasian hak-hak tersebut dengan Tuhan. Hal ini terlihat ketika Majelis Nasional Perancis membacakan deklarasi ini didahului dengan kalimat “*di hadapan wujud tertinggi dan di bawah perlindungan-Nya*”.

Meskipun semangat revolusi Perancis begitu menggebu untuk mengobarkan tendensi anti Kristen dan mengedepankan semangat pencerahan (*Aufklarung*). Namun mereka tetap mendasarkan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia pada kodrat Tuhan. Pemikiran-pemikiran kaum *foundationalism* masih sangat mempengaruhi deklarasi tentang Hak Asasi

³¹ <http://kasmanpost.blogspot.com/2007/02/sejarah-ham>. (diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, pukul 18.30 WIB)

Manusia dan warga negara Perancis sebagaimana dalam *Declaration of Independence/Deklarasi Kemerdekaan* di Amerika Serikat. Dengan menitik beratkan pada kelima hak asasi pemilikan harta (*property*), kebebasan (*liberty*), persamaan (*egalite*), keamanan (*security*), dan perlawanan terhadap penindasan (*resistence al'oppresstion*).

Kelima adalah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang diproklamirkan dalam sidang umum PBB pada 10 Desember 1948. Hal yang baru dalam deklarasi ini adalah adanya pergeseran pendasaran HAM dari kodrat Tuhan kepada pengakuan akan martabat manusia. Diawal deklarasi disebutkan bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama serta tak terasingkan dari semua anggota masyarakat merupakan dasar untuk kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia.

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia ini memiliki perbedaan mendasar dari deklarasi sebelumnya. Louis Henkin dan James W. Nickel dalam *making senses of Human Right* (1996) menyebutkan bahwa manifesto Hak Asasi Manusia Mutakhir telah melunakkan individualisme dalam teori-teori klasik mengenai hak-hak kodrati (sebagai hak yang berasal dari Tuhan), dan lebih menekankan sifat persamaan (*egalitarianisme*). Setelah ini penegakan HAM menjadi semakin gencar di seluruh dunia HAM telah mengalami internasionalisasi.³²

³² *Ibid.*

B. Prinsip – Prinsip Hak Asasi Manusia

1. Universal (*Universality*)

Prinsip universal menyatakan bahwa nilai-nilai moral dan etika tertentu dimiliki bersama di seluruh wilayah di dunia, dan Pemerintah serta kelompok masyarakat harus mengakui serta menjunjungnya. Meskipun begitu, universalitas dari hak bukan berarti bahwa hak-hak tersebut tidak dapat berubah ataupun harus dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.³³

Prinsip universal bermakna bahwa semua orang, di seluruh dunia, tidak memandang agama, kewarganegaraan, etnis ras, dan terlepas dari status disabilitasnya memiliki hak yang sama sebagai manusia. Penegasan prinsip ini di implementasikan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi “*semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait*”. Konsekuensi yang timbul bahwa manusia diseluruh dunia memiliki hak yang sama sebagai manusia itu sendiri.

2. Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Prinsip tak terbagi (*Indivisibility*) dimaknai bahwa hak-hak asasi manusia harus dilihat sebagai satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan termasuk diantaranya, hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya dan kolektif.³⁴ Hak asasi manusia adalah sama-sama penting sehingga tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori

³³ Depkumham dan Equitas, *Pengembangan Kapasitas untuk Ranham (2004-2009) Penguatan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia*, Equitas, Montreal, 2006, hlm. 35.

³⁴*Ibid.*

tertentu dari bagiannya. Seluruh kategori hak asasi manusia sama-sama penting dan tidak diperbolehkan mengesampingkan salah satu hak tertentu atau kategori dari bagian hak asasi manusia. Negara tidak dapat memecah-mecah hak dan hanya memilih kategori tertentu dalam artian hak asasi manusia merupakan satu kesatuan.³⁵

3. Kesetaraan (*Equality*)

Hal yang paling mendasar dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang menempatkan semua orang terlahir secara bebas dan memiliki kesetaraan. Sehingga pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda pula. Kesetaraan dalam mengakses peradilan yang adil, kesetaraan dalam berkeyakinan dan beibadah sesuai dengan kepercayaan dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.³⁶ Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Sebagaimana dinyatakan secara khusus dalam pasal 1 DUHAM, ini adalah dasar HAM:³⁷

“Semua insan manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya.”

4. Saling Bergantung (*Interdependency*)

³⁵*Ibid.*

³⁶ *Op.Cit.*, hlm. 28.

³⁷ Lihat Pasal 1 *Universal Declraration of Human Rights* 1948.

Prinsip saling bergantung berarti bahwa terpenuhinya suatu kategori hak tertentu akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain.³⁸ Hak asasi manusia yang dimiliki oleh seseorang selalu memiliki keterkaitan antara satu sama lain menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan. Contoh lainnya seperti hak untuk memilih dan menjalankan suatu keyakinan akan bergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum.³⁹ Artinya, seluruh kategori hak asasi manusia merupakan satu kesatuan dan kategori hak tertentu yang akan selalu tergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Hilangnya salah satu hak akan mengganggu hak yang lain.

5. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi adalah kesenjangan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Non diskriminasi terintegrasi dalam kesetaraan. Prinsip non-diskriminasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorangpun dapat diingkari hak atas perlindungan hak asasi manusia karena alasan faktor eksternal.⁴⁰ Diskriminasi dibedakan menjadi 2 yaitu diskriminasi langsung dan tidak langsung diperlakukan dengan berbeda dari yang lain. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktik

³⁸ *Op.Cit.*, hlm. 27.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Op.Cit.*, hlm. 35.

hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

6. Tanggungjawab Negara (*State's Responsibility*)

Aktor utama yang dibebani tanggungjawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparaturnya. Prinsip ini ditulis diseluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas mengatakan bahwa, "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia*". Negara wajib menyelenggarakan pendidikan bagi semua rakyatnya, melindungi setiap penganut kepercayaan dalam menjalankan keyakinannya. Negara wajib memfasilitasi para penyandang disabilitas agar bisa hidup seperti masyarakat lainnya.⁴¹

C. Teori Kewajiban Negara

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu konsep hukum modern yang secara tegas membedakan antara individu sebagai pemangku hak (*rights holder*) dan negara sebagai pemangku kewajiban (*duty holder/bearer*). Secara prinsip terdapat kewajiban negara, yaitu: kewajiban

⁴¹ Komjen Pol. Drs. Syafruddin, M.Si, *Modul Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk Pendidikan dan Pelatihan POLRI*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 13.

untuk memenuhi, (*obligation to fulfill*), kewajiban untuk melindungi, (*obligation to protect*) dan kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*). Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban *generi*, sedangkan kewajiban turunan dari kewajiban untuk memenuhi adalah mempromosikan (*to promote*) dan memfasilitasi (*to facilitate*).⁴²

a. Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to fulfill*)

Kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat dipenuhi hingga pencapaian maksimal.⁴³ Sebagai contoh setiap orang yang ditahan wajib didampingi oleh pengacara, dokter, dan/atau konsulat sesaat setelah mereka ditahan. Memperlambat pemberian hak ini berpotensi berpotensi si tahanan disiksa atau dihilangkan.⁴⁴

b. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*) merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. negara berkewajiban mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga. Pada masa lalu negara

⁴² *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke wilayah privat walaupun di dalamnya terjadi pelanggaran HAM.⁴⁵

Sebagai contoh adalah kekerasan rumah tangga yang menimpa perempuan dan anak. Sebagai implikasi paham liberalisme kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan privat yang dilindungi dari campur tangan negara yang kemudian melalui berbagai konferensi dan deklarasi internasional tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak negara dapat mengintervensi kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya dianggap ranah privat.⁴⁶

c. Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to respect*)

Kewajiban untuk menghormati merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.⁴⁷

Oleh karena itu hak hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh, hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban Negara untuk tidak menyiksa, hak atas kebebasan beragama menuntut negara untuk tidak memaksa warga negaranya berpindah agama, hak untuk memilih hubungan berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang

⁴⁵ Maidah Purwanti, *Kewajiban dan Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, terdapat dalam <http://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>, (diakses tanggal 10 Juli 2018 pukul 06.30. WIB).

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

bahkan mengeluarkan diri dari pemilihan umum yang demokratis, sedangkan hak untuk hak untuk bekerja, kesehatan, dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.⁴⁸

Dengan latar belakang seperti tersebut di atas, maka menurut Philipus M.Hadjon.⁴⁹ Hak asasi manusia konsep Barat yang pada dasarnya adalah pembatasan terhadap tindak-tanduk negara dan organ-organnya dan peletakan kewajiban negara terhadap warganya sehingga prinsip yang terkandung dalam konsep hak asasi manusia adalah tuntutan (*claim*) akan hak terhadap negara dan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Islam, pada saat Nabi Muhammad SAW di Madinah mendeklarasikan perjanjian tertulis pertama di dunia yang menyatakan secara tegas dalam Pasal 1 bahwa “*Innahum ummatan wahidatan min duuni al-naas* (Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari komunitas manusia lain)”. Pada abad ke-6 disaat Eropa sedang dalam masa kegelapan, masyarakat Madinah dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW telah melakukan betapa pentingnya hidup berdampingan saling menjaga kehormatan dan harta benda serta saling menghormati terutama agama dan kepercayaan di antara kaum Yahudi dan Muhajirin. Inilah dasar-dasar pertama konstitusi modern yang menekankan perlindungan HAM secara universal.⁵⁰ Hak asasi

⁴⁸ *Op. Cit.*, hlm. 71.

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2010, hlm. 61.

⁵⁰ Setidaknya ada 11 prinsip HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah, antara lain:

manusia dalam Islam sebagaimana termakrüb dalam fikih menurut Masdar F. Mas'udi,⁵¹ memiliki lima prinsip utama, yaitu :

a) Hak perlindungan terhadap jiwa

Kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, maka barang siapa yang secara sengaja melanggar kehidupan orang lain, dia harus dihukum setimpal supaya orang ini tidak melakukan hal yang sama di tempat lain.

b) Hak perlindungan keyakinan

Perlindungan keyakinan ini dituangkan dalam ajaran *La Iqrah fidhien* (tidak ada pemaksaan dalam beragama) atau *Lakum dienukum waliyadien* (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dalam memeluk agama. Tetapi dalam sejarah kemudian menurut Masdar F. Mas'udi, hak perlindungan atas

-
- a) Masyarakat pendukung Piagam ini adalah masyarakat majemuk, baik ditinjau dari sisi asal keturunan, budaya maupun agama yang dianut. Tali pengikat persatuan adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama (Pasal 17, 23, dan 24);
- b) Masyarakat pendukung semula terpecah belah dikelompokkan dalam kategori muslim dan non-muslim. Tali pengikat sesama muslim adalah persaudaraan segama (Pasal 15). Diantara mereka harus ada rasa solidaritas yang tinggi (Pasal 14, 19 dan 21);
- c) Negara mengakui dan melindungi kebebasan melakukan ibadah bagi orang-orang non muslim, khususnya Yahudi (Pasal 25-30);
- d) Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, wajib saling membantu dan tidak boleh seorangpun diperlakukan secara buruk (Pasal 16). Bahwa orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu (Pasal 11);
- e) Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama (Pasal 24, 36, 37, 38 dan 44);
- f) Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (Pasal 34, 40, dan 46);
- g) Hukum adat (tradisi masa lalu) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan (Pasal 2 dan 10);
- h) Hukum harus ditegakkan, siapapun tidak boleh melindungi kejahatan apalagi berpihak pada orang yang melakukan kejahatan. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran, siapapun pelaku kejahatan harus dihukum tanpa pandang bulu (Pasal 13, 22, dan 43);
- i) Perdamaian adalah tujuan utama, namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan kebenaran dan keadilan (Pasal 45);
- j) Hak setiap orang harus dihormati (Pasal 12);
- k) Pengakuan terhadap hak milik individu (Pasal 47).

⁵¹ Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarga negaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 103-104.

agama ini diterjemahkan dalam aturan hukum yang memberi ketentuan keras terhadap orang yang pindah agama. Padahal dalam konteks yang paling mendasar (Al-Qur'an), tidak ada pemaksaan dalam ketentuan memeluk agama.⁵²

c) Hak perlindungan terhadap akal pikiran

Hak perlindungan terhadap akal pikiran ini diterjemahkan dalam perangkat hukum yang sangat elementer, yakni tentang haramnya makan atau minum yang bisa merusak akal pikiran. Barang siapa yang melanggar hal ini hukumannya cukup keras. Hukuman yang keras dimaksud sebagai perlindungan terhadap akal pikiran. Sebenarnya dari penjabaran yang elementer ini bisa ditarik lebih jauh, yakni perlindungan kebebasan berpendapat dan hak memperoleh pendidikan.

d) Hak perlindungan terhadap hak milik

Perlindungan ini diterjemahkan dalam hukum tentang keharaman mencuri dan hukuman yang keras terhadap pencuri hak milik yang dilindungi secara sah. Kalau diterjemahkan lebih luas hak ini dapat dipahami sebagai hak bekerja atau memperoleh pendapatan yang layak, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual.

e) Hak berkeluarga atau hak memperoleh keturunan dan memertahankan nama baik

Hak ini diterjemahkan begitu keras terutama bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang berbuat zina haruslah membuktikan dengan bukti 4 orang saksi seperti yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 4. Jika tidak terbukti maka seseorang ini tidak dapat dipersalahkan.

⁵² *Op.Cit.*, hlm. 104.

Menurut Supriyanto Abdi⁵³ dalam mengurai kompleksitas hubungan Islam. HAM dan Barat ada tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dan hak asasi manusia baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat maupun Muslim sendiri, yakni: Pertama, menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern. Kedua, menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern, tetapi pada saat yang sama menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islam. Ketiga, menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam bisa memberikan landasan normatif yang sangat kuat.

D. Teori Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵⁴ penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Secara sederhana teori dipahami sebagai seperangkat asumsi, proposisi ataupun fakta yang berfungsi untuk memberikan penjelasan

⁵³ Supriyanto Abdi, "Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat" dalam UNISIA, UII Press, Yogyakarta, No. 44/XXV/I/2002, hlm. 74-75.

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008.

rasional, termasuk relasi kausalitas terhadap sebuah fenomena.⁵⁵ Merujuk pada pengertian ini, teori tentang disabilitas berarti cara kita memahami atau menjelaskan fenomena disabilitas, atau cara memahami disabilitas dengan kacamata tertentu.⁵⁶

Teori Disabilitas berkembang atau berubah sebagaimana perubahan sejarah dan peradaban manusia itu sendiri. Tentu saja berbicara sejarahnya biasanya kita merujuk kepada perubahan waktu dari masa lampau sampai masa kini, dari masa tradisional sampai pada modern bahkan postmodern.⁵⁷

Pada masa kuno, di mana manusia belum mengenal ilmu pengetahuan modern, disabilitas kerap diasosiasikan dengan perbuatan jahat, dosa, atau sebaliknya, fenomena luar biasa. Ketika manusia sudah mengenal pengetahuan maka penjelasan rasional tentang disabilitas muncul dan menampilkan dengan beragam pemahaman tentang disabilitas dari berbagai pendekatan medis, sosial, dan politis. Paparan di bawah ini akan mencoba menguraikan perubahan teori, model, atau cara manusia menjelaskan fenomena disabilitas.⁵⁸

2. Model Moral: Teori Disabilitas dalam Kacamata Budaya

Kajian ilmiah menunjukkan bahwa meskipun respon terhadap disabilitas sangat beragam di berbagai konteks budaya, tetapi pandangan dan perlakuan negatif terhadap difabel menjadi fenomena

⁵⁵ Ro'fah, "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur", Jurnal Difabel, Vol. 2, No. 2, Sigap, 2015, hlm. 138.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

yang cukup umum. Dalam peradaban Barat, bukti tentang adanya bentuk diskriminasi, bisa dilihat pada semua tahapan peradaban mereka mulai dari masa Yunani, masa Judaeo Christian hingga zaman Renaissance.⁵⁹ Robert Garland dalam bukunya *The Eye of Beholder* (1995) menyebutkan bahwa masyarakat Yunani dan Romawi merupakan bangsa yang mengidolakan kesempurnaan serta keperkasaan tubuh, sehingga kelainan atau ketidaksempurnaan fisik merupakan hal yang harus dimusnahkan.⁶⁰ Pada tradisi warga Sparta yang mewajibkan orang tua untuk menunjukkan bayi-bayi yang baru lahir kepada para sesepuh kota atau hakim tua yang disebut “*Gerousia*”, untuk diuji kesempurnaan tubuhnya. Bayi yang dianggap cacat akan diletakkan disebuah tempat yang dinamakan *Apothai* (*the place of exposure* atau tempat pameran) dan dibiarkan mati.

Masyarakat Romawi juga memiliki tradisi “*pembunuhan bayi*”. Bayi-bayi yang lemah, sakit-sakitan dan difabel dengan segera dibuang dengan cara dihanyutkan di sungai Tiber.⁶¹ Selanjutnya, selama masa pertengahan (*middle ages*), penyandang disabilitas berlanjut dengan munculnya pandangan yang mengasosiasikan keadaan mereka dengan setan dan sihir, yang berakibat pada penolakan dan hukuman yang harus diterima oleh difabel. Anak yang lahir dengan gangguan fungsi fisik dan psikis dianggap sebagai

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 139.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

tumbal, sebagai anak setan yang ditukarkan dengan anak manusia karena orang tuanya terlibat dalam praktik perdukunan atau sihir.⁶²

Keyakinan mengenai hubungan kausalitas (sebab akibat) antara disabilitas dengan sesuatu yang buruk, jahat, atau dosa nampaknya tidak hanya terjadi pada masyarakat Barat. Dalam konteks budaya Timur, termasuk Indonesia, keyakinan ini bisa dilihat pada apa yang sering disebut dalam literatur sebagai pantangan hamil (*pregnancy taboo*), yakni perilaku yang harus di hindari calon orang tua selama masa kehamilan; mulai dari menyakiti hewan, memotong tumbuhan tertentu atau mengotori lingkungan.⁶³

Pada sisi yang lain, respon budaya Jawa terhadap penyandang disabilitas juga tidak sepenuhnya negatif. Sebagaimana di jelaskan di atas, disabilitas seseorang misalnya juga diasosiasikan dengan kekuatan supranatural atau kesaktian.⁶⁴ Sifat sakti juga dilekatkan pada difabel dapat juga ditemui dalam personal-personal punokawan mulai dari Gareng yang Pincang, Petruk yang Dunggu, Bagong yang Gendut dan bermulut lebar, atau Semar yang bungkuk, bermuka jelek.⁶⁵ Asosiasi disabilitas dengan kekuatan supranatural juga dapat ditemukan pada simbol-simbol dalam pemerintahan Jawa dahulu. Dalam Kerajaan Jawa ditemukan koleksi orang-orang aneh: kerdil,

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.* hlm. 140.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 141.

⁶⁵ *Ibid.*

cacat, dan difabel yang lain, yang diperuntukkan untuk memperteguh kesaktian yang di ampu oleh sang Raja.

Bagi Islam, disabilitas adalah sesuatu yang secara moral bersifat netral: bukan akibat dari dosa, bukan pula anugerah. Pandangan ini muncul dikarenakan Islam tidak menilai manusia secara fisik, tetapi lebih pada aspek internal yakni kepatuhan dan keimanan terhadap Tuhan.⁶⁶ Ayat Al-Quran atau Hadis yang sering dikutip oleh banyak kalangan adalah surah Abbasa ayat 1-10 di mana Muhammad diperingatkan Allah karena beliau memalingkan mukanyan kepada orang buta. Beberapa Hadis menguatkan persepsi di atas, misalnya yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Anas bin Malik yang menyatakan bahwa Allah berfirman:

“barang siapa yang tetap sabar ketika aku di ambil dua penglihatannya, maka dia akan aku janjikan surga”.⁶⁷

Penjelasan lain yang ditemukan pada masyarakat Muslim adalah disabilitas kerap dipandang sebagai ujian atau tes keimanan dari Tuhan: bagi yang sabar dan ikhlas menghadapi disabilitasnya maka ia lulus dan menjadi jalan ke surga dan sebaliknya.⁶⁸

Paparan di atas menunjukkan bahwa teori budaya tentang disabilitas memang tidak seragam. Jika mempertimbangkan adanya variasi pandangan mengenai disabilitas dalam satu rumpun budaya,

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 142.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 143.

karena berbagai faktor termasuk agama.⁶⁹ Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pandangan-pandangan budaya tadi masih menjadi pandangan dominan masyarakat hingga saat ini, meski berbagai paradigma baru muncul dan berusaha menggantikan persepsi tradisional ini.⁷⁰

3. *Individual / Medical Model of Disability: Modernitas dan Disabilitas*

Fase sejarah yang cukup signifikan mengubah respon masyarakat terkait disabilitas adalah revolusi industri yang terjadi di wilayah Eropa pada abad ke – 18 dan ke – 19. Berubahnya pola ekonomi masyarakat, kerap disebut *mode of production* , dari fase agraris menuju fase industri telah mengubah tatanan masyarakat secara luas.⁷¹ Dalam proses konstruksi ideologi individu (*individual pathology*) karena hanya melalui cara ini pembedaan yang jelas antara difabel (yang tidak bisa bekerja berdasarkan perangkat teknologi yang baru) dan non – difabel (yang mampu mengoperasikan teknologi baru) bisa dilakukan.⁷²

Proses individualisasi juga melahirkan dua ideologi peripheral yaitu kategorisasi dan medikalisasi disabilitas.⁷³ Berdasarkan konsepsi Parson, Safilions-Rothschild kemudian mengembangkan teori “*rehabilitation role*” (peran rehabilitasi). Teori rehabilitasi ini menjadi

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 144.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

dasar bagi penguatan tradisi lembaga yang sudah muncul pada awal industrialisasi.⁷⁴

Dalam upaya melemahkan dominasi dunia disabilitas, dibutuhkan hampir satu abad. Baru pada dekade 1960-an sering dengan munculnya gerakan masyarakat sipil di berbagai belahan Amerika dan Eropa, kelompok-kelompok difabel mulai mengkritisi bahwa model individual telah cukup lama meminggirkan peran mereka dari kehidupan masyarakat. Asumsi-asumsi model individual yang menganggap difabel adalah individu yang kurang dan tidak bisa menjalankan peran penuh dalam masyarakat telah melahirkan sikap opresif dari ketakutan sampai over proteksi dan kebijakan serta pelayanan yang parsial.⁷⁵

4. *Social Model of Disability*: Teori Politisasi Disabilitas

Sebelum dikembangkan sebagai teori oleh beberapa ilmuwan difabel Inggris seperti Michael Oliver, Colin Barnes, dan Vic Finkelstein, gagasan model sosial pertama-tama diusung oleh organisasi difabel Inggris, UPIAS (*The Union of the Physically Impaired Against Segregation*), dalam manifesto mereka *The Fundamental Principles of Disability*.⁷⁶ Isu hak difabel diperkuat dengan ditetapkannya konvensi Internasional mulai dari “*Standar Rules for the Equalisation on Opportunities for Person with Disabilities*” yang ditetapkan PBB tahun 1993 dan yang terbaru

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 145.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 146.

⁷⁶ *Ibid.*

adalah CRPD (*Convention on the Right Person with Disabilities*) pada tahun 2007.⁷⁷

Meski konvensi dan semua inisiasi tidak mengikat secara hukum (*legally binding*) kecuali setelah proses ratifikasi, pengaruhnya dalam politik nasional negara anggota tidak bisa dihindari. Salah satu bentuk penerjemahan kebijakan Internasional ini ditingkat negara peserta adalah ditetapkannya UU disabilitas di berbagai negara seperti ADA (*American Disability Act*) di Amerika Serikat yang ditanda tangani Presiden Bush pada 26 Juli 1990, di ikuti Inggris yang menetapkan *Disability Discrimination Act* (DDA) pada tahun 1995 yang pada tahun 2010 diubah menjadi 2010 *Equity Act*.⁷⁸

Secara singkat munculnya pendekatan atau model sosial dalam wacana disabilitas menggaris bawahi dua perubahan penting. Pertama, politisasi isu disabilitas oleh gerakan difabel yang skalanya mendunia dengan mengusung agenda hak (*human right based*), anti diskriminasi, kesamaan, dan identitas politik.⁷⁹ Fenomena kedua yakni munculnya para ilmuwan dan akademisi difabel yang mendefinisi ulang disabilitas sebagai sebuah bentuk “*ketertindasan sosial*” yang kompleks dan terstruktur atau diskriminasi yang sistemik.⁸⁰

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 150.

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 151.

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 152.

⁸⁰ *Ibid.*

5. Teori *Impairment*: Kritik Terhadap *Social Model*

Argumen utama model sosial tentang kesamaan pengalaman politik difabel merupakan anggapan yang terlalu menyederhanakan aspek kompleksitas dan keragaman pengalaman difabel. Berbicara seputar tubuh, Jenny Morris menyatakan bahwa keterbatasan tubuh merupakan aspek yang tidak bisa dihilangkan dari disabilitas, secara detail dia mengatakan:⁸¹

“Betul bahwa hambatan lingkungan dan perilaku masyarakat yang diskriminatif dan prejudis merupakan bagian penting dari pengalaman kami sebagai difabel dan memang benar bahwa disabilitas hanyalah masalah lingkungan dan sikap prejudis masyarakat yang berarti penolakan terhadap pengalaman individual tentang keterbatasan fisik dan intelektual, penolakan terhadap rasa sakit dan ketakutan kami atas kematian”.

Dari argumen di atas, para kritikus ingin menyampaikan bahwa *social model* tidak bisa memberikan penjelasan yang komprehensif tentang disabilitas. Gagalnya perspektif model sosial memahami pengalaman sbjektif dan konsekuensi natural dari disabilitas mendorong para ilmuwan difabel dari post strukturalis untuk mengatakan bahwa pendekatan model sosial tidak bisa disebut sebagai

⁸¹ *Ibid.* hlm. 153.

teori sosial karena telah gagal menjelaskan berbagai aspek dalam disabilitas.⁸²

Ilmuwan perlu belajar dari gerakan dari gerakan sosial lain dan juga menggunakan kerangka teori lain khususnya dari sudut pandang posmodernis dan post strukturalis.⁸³ Namun Oliver juga kembali menegaskan bahwa terlalu fokus terhadap *impairment* hanya akan mendepolitisasi perspektif *social model* dan khawatirnya langkah tersebut tidak akan mendorong terciptanya sebuah model atau pendekatan baru yang bisa meningkatkan kehidupan difabel.⁸⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁸⁵ Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “*aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan*”.

⁸² *Ibid.* hlm. 154.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Kesamaan kesempatan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah *“keadilan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan masyarakat”*. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah dijelaskan bahwa *“hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak : atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas terhadap pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan di dalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya”*.

UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Bab XA UUD 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar

dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada. Dari 26 ketentuan yang ada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.⁸⁶

Karena ketentuan Pasal 28 H ayat (2) tersebut dirasa masih sangat umum Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran atas ketentuan pasal 28H ayat (2) melalui 3 putusan Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar ketiganya menyatakan bahwa kelompok disabilitas juga termasuk dalam terminologi ketentuan pasal 28H ayat (2). Pada perkembangannya istilah cacat digunakan untuk menyebut para penyandang disabilitas. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjadi pedoman pemenuhan hak – hak bagi para penyandang cacat. Undang- undang tersebut seharusnya mampu memberikan jaminan lebih operasional dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Akan tetapi, melihat dari judulnya saja, sudah dapat diketahui bahwa paradigma yang digunakan masih melihat kepada kondisi fisik seseorang, yang merupakan konsep lama yang tetap dipertahankan.⁸⁷

Undang - Undang Penyandang Cacat dianggap sudah tidak relevan dalam menjalankan tugasnya tersebut, baik dalam konteks

⁸⁶ Fajri Nursyamsi (at.all), *Loc, Cit.*

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 11.

sosiologis, yuridis, maupun filosofis. Secara sosiologis, permasalahan mendasar dari penyandang disabilitas adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintah yang terkait arti disabilitas dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. Adanya anggapan bahwa disabilitas merupakan aib, kutukan dan memalukan membuat keluarga menjadi tidak terbuka mengenai anggota keluarganya yang memiliki disabilitas.

Kata “cacat” memberikan paradigma negatif, seakan-akan mereka yang tergolong cacat ditengarai sebagai pembeda di masyarakat dan dikategorikan sebagai kaum lemah, masih timbul rasa diskriminasi sehingga realita di masyarakat, para penyandang disabilitas masih mengalami keterbatasan tambahan, keterbatasan dalam akses publik, informasi, maupun lapangan pekerjaan yang setara dengan yang lainnya.

Disadari atau tidak, penggunaan suatu sebutan membawa implikasi perilaku terhadap pihak yang memberi sebutan kepada pihak yang menerima sebutan tersebut.⁸⁸ Pada tahun 2009 para pemimpin organisasi orang-orang yang mendapat sebutan penyandang cacat dan lembaga pegiat hak asasi orang-orang yang mendapat sebutan penyandang cacat dengan fasilitas dari Komisi Nasional Hak Asasi

⁸⁸ Eko Riyadi, (at.all), *Vulnerable Groups, Loc. Cit.*

Manusia (KOMNAS HAM) di Jawa Barat sepakat untuk tidak lagi menggunakan kata cacat.⁸⁹

Setelah melalui diskusi dan perdebatan panjang saat ini, pemerintah Indonesia menggunakan istilah penyandang disabilitas untuk menyebut orang dengan kecacatan sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas). Kemudian Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 angka 1 menyatakan:⁹⁰

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan para penyandang disabilitas sudah tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2016 meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, dan kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi.

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 272-273.

⁹⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Warga Negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat”*. Selain ini juga disebutkan bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tersebut juga tercantum hak-hak bagi penyandang disabilitas yakni:

1. Hidup
2. Bebas dari stigma
3. Privasi
4. Keadilan dan perlindungan hukum
5. Pendidikan
6. Pekerjaan kewirausahaan dan koperasi
7. Kesehatan
8. Politik
9. Keagamaan
10. Keolahragaan
11. Kebudayaan dan pariwisata
12. Kesejahteraan sosial
13. Aksesibilitas
14. Pelayanan publik
15. Perlindungan dari bencana
16. Habilidad dan rehabilitasi
17. Konsesi

18. Pendataan
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
21. berpindah tempat dan kewarganegaraan
22. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Menurut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 mengenai hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas meliputi,⁹¹ hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Dari ulasan di atas jelas bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya mengingat penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia yang dalam Undang-undang dijamin untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana warga negara lainnya. Sehingga dengan adanya Undang-undang dan Peraturan Daerah tersebut ada indikasi bahwa baik pemerintah pusat dan daerah memiliki niatan untuk menghormati, melindungi, dan berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Pendidikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan

⁹¹ Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, hlm. 19.

Hak-hak Penyandang Disabilitas telah dijelaskan perihal pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dijelaskan pada Pasal 6 dalam Peraturan Daerah bahwa penyelenggara pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusi.

Sistem pendidikan khusus menurut Peraturan Daerah tersebut merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus. Sedangkan sistem pendidikan inklusi merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah maupun perpustakaan merupakan miniatur masyarakat.

E. Teori Aksesibilitas

Dalam menciptakan bangunan gedung yang ramah dan aksesibel bagi semua, terdapat dua hal yang perlu dijamin kualitasnya yaitu aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas diartikan sebagai “kemudahan” yang tidak hanya mengacu pada lingkungan fisik tetapi juga pada sikap dan perlakuan

kepada masyarakat difabel. Sedangkan mobilitas secara sederhana dipahami sebagai kemampuan untuk bergerak atau digerakkan.⁹²

Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyelesaikan sebuah masalah, ada yang bisa menyelesaikan dengan sangat mudah, namun ada pula yang harus bersusah payah atau bahkan menggunakan alat bantu melakukan itu. Sebagai contoh untuk menaiki tangga, seseorang bisa saja melakukannya dengan berlari atau bahkan melompat, namun bisa jadi ada orang yang harus mengangkat kakinya perlahan-lahan dan di saat bersamaan mencengkram pegangan tangga untuk menopang beban tubuhnya.⁹³

Contoh lain bisa dilihat pada pemilihan keran air. Fitur yang paling umum digunakan adalah keran air putar. Penggunaan keran putar ini memberikan tingkat kemudahan dan kesulitan yang berbeda pada masing-masing orang. Bagi sekelompok orang memegang dan memutar tipe keran tidak sulit dilakukan, namun bagi sekelompok yang lain seperti anak-anak, orang tua, tuna daksa, dan orang yang terkena stroke harus melakukan usaha atau penyesuaian yang lebih untuk dapat menggunakan keran ini.⁹⁴

Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.⁹⁵ Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan dan

⁹² Harry Kurniawan, “Potret Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel”, *Jurnal Difabel*, Vol. 2, No. 2, Sigap, 2015, hlm. 278.

⁹³ *Ibid.* hlm. 286.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Muladi, *Loc.Cit.*

penghidupan. Undang–Undang Penyandang disabilitas juga menjamin hak aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas. Aksesibilitas sendiri terbagi menjadi dua yaitu aksesibilitas fisik dan non fisik.

Aksesibilitas fisik adalah sebagaimana yang telah dipaparkan, terkait dengan aksesibilitas fisik, terdapat kebijakan negara berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen PU ini mengatur persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dipergunakan dan/atau dikunjungi orang, khususnya agar mudah diakses oleh lansia dan penyandang disabilitas.

Dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006 ini disebutkan bahwa pedoman teknis tersebut dibuat untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas, yakni : keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian:⁹⁶

- 1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- 2) Kemudahan yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 3) Kegunaan yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 4) Kemandirian yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

⁹⁶Lihat Lampiran Penjelasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

Permen PU tersebut mengatur komponen-komponen bangunan dan lingkungan berikut: a) ukuran dasar ruang; b) jalur pedestrian; c) jalur pemandu; d) area parkir; e) pintu; f) ram; g) tangga; h) lift; i) lift tangga (*stairway lift*); j) toilet; k) pancuran; l) wastafel; m) telepon; n) perlengkapan dan peralatan kontrol; o) perabot; dan p) rambu dan marka.

Bangunan gedung yang dimaksud oleh peraturan ini menurut penjelasannya adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta, maupun perorangan, yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi dan mungkin digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas dan lansia.⁹⁷ Terkait dengan aksesibilitas peribadatan, dalam peraturan menteri ini juga menjelaskan jenis bangunan gedung menurut fungsinya.

Aksesibilitas non fisik dikaitkan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan bagaimana merespon kebutuhan penyandang disabilitas, yakni, *pertama*, yang harus diingat adalah ketika kita ingin menyediakan atau menyebarluaskan informasi, hendaknya kita berpikir apakah informasi yang kita buat dapat dipahami oleh penyandang disabilitas rungu, *low vision/netra* atau kesulitan belajar (*learning disability*). *Kedua*, untuk dapat membuat informasi yang lebih aksesibel,

⁹⁷ Lihat Lampiran Penjelasan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

penting untuk memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, misalnya mencetak dalam font yang besar agar dapat diakses oleh individu low vision. *Ketiga*, memberikan layanan “*communication support*”, yang bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada, misalnya membacakan teks tertentu untuk tunanetra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang rungu-wicara, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan sebagainya.⁹⁸

Universal Design (UD) yang didefinisikan juga sebagai *human centred design* adalah strategi paling independen dan alami yang mungkin dilakukan atas dasar perbedaan nyata antara bagaimana orang bergerak, seberapa kuat mereka, berapa besar atau kecil mereka, dan bagaimana kemampuan dan kebutuhan mereka berubah sejalan dengan perjalanan hidup mereka. *Universal Design* bisa membuat sebuah produk memungkinkan untuk digunakan (aksesibilitas), lebih mudah digunakan (aspek kegunaan), serta dapat digunakan oleh pengguna yang lebih beragam.⁹⁹

Universal Design (UD) menjadi terminologi yang pas dalam mempercepat misi mewujudkan persamaan hak semua orang dan menciptakan tempat tinggal yang ramah, aman dan nyaman untuk siapa saja

⁹⁸ *Information and Communication Standards, Making Information Accessible to People with Disabilities*, hlm. 3, diambil dari <http://www.mcass.gov.on.ca/documents/en/mcass/> (pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 11.00 WIB)

⁹⁹ *Ibid.* hlm. 287.

yang berada di dalamnya. Ada beberapa hal yang membuat UD lebih unggul dari Aksesibilitas, yaitu:¹⁰⁰

1. UD menanamkan aksesibilitas dan fungsi ke dalam keindahan dan *style*.
2. Terminologi UD menghapuskan label “kebutuhan khusus” (*special needs*) dari kelompok yang berjuang untuk mempertahankan atau mendapatkan kemerdekaannya.
3. UD melangkah lebih jauh dalam melihat manusia dengan sudut pandang yang lebih menyeluruh. Ia mendefinisikan cara berpikir dan merancang lingkungan dan produk yang bekerja untuk sebanyak mungkin orang, terlepas dari batasan kemampuan, ukuran tubuh, atau usia mereka.
4. Desain yang akses tidak melibatkan strategi-strategi khusus yang direncanakan untuk meningkatkan aspek yang lebih luas pada kinerja manusia, kesehatan dan kesejahteraan, atau partisipasi sosial; UD mencakup tujuan di luar aksesibilitas dasar, seperti kesejahteraan dan kesehatan, partisipasi sosial, keamanan, dan standar kinerja yang lebih tinggi dari desain yang akses.
5. UD memiliki ambisi dan evolusioner peningkatan kualitas yang terus menerus. Peraturan aksesibilitas tidak memiliki tujuan.

Aksesibilitas di perpustakaan adalah “*Accessibility encompasses accessible formats and service, as well as both virtual and physical library environments. Accessing virtual environments involves the ability to access and utilize online resources, such as databased and situs webs. Accessibility of the physical environments includes all that is necessary for people with disabilities to access and maneuver through the library’s physical space.*”¹⁰¹

Pengertian Perpustakaan Umum menurut Undang-Undang Pasal 20 No. 43 Tahun 2007 jenis perpustakaan jika dilihat dari lembaga pengelolanya serta segmentasi penggunaanya dapat dikategorikan menjadi lima macam yakni: (1) Perpustakaan Nasional, (2) Perpustakaan Umum, (3)

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm. 288.

¹⁰¹ Heather Hill, “Disabilities and accesibility in the library and information science literature: a content analysis”, *Library and Information Research* 35, *Science Direct* (2013), hlm. 137.

Perpustakaan Sekolah/Madrasah, (4) Perpustakaan Perguruan Tinggi, (5) Perpustakaan Khusus. Sedangkan menurut Sulisty-Basuki (1993:42) perpustakaan dibagi menjadi tujuh jenis yaitu:¹⁰²

- 1) Perpustakaan Internasional
- 2) Perpustakaan Nasional
- 3) Perpustakaan umum dan perpustakaan keliling
- 4) Perpustakaan swasta (pribadi)
- 5) Perpustakaan sekolah, dan
- 6) Perpustakaan perguruan tinggi

Pada dasarnya perpustakaan memiliki tujuan, anggota dan organisasi dan kegiatan yang berbeda-beda. Dari ketujuh jenis perpustakaan diatas yang menjadi subyek pada penelitian ini adalah perpustakaan umum. Perpustakaan umum merupakan satu-satunya jenis perpustakaan yang masih dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Perpustakaan-perpustakaan yang termasuk di dalam kategori perpustakaan umum adalah: perpustakaan tingkat daerah/provinsi, perpustakaan tingkat kabupaten/kota, perpustakaan umum tingkat kecamatan, perpustakaan umum desa/kelurahan, perpustakaan cabang dan perpustakaan keliling.¹⁰³

Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diselenggarakan dan di danai oleh dana umum dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat secara umum.¹⁰⁴ Dalam pelayanannya perpustakaan umum wajib memberikan informasi secara menyeluruh tanpa ada diskriminasi. Perpustakaan umum ini berfungsi pula sebagai lembaga pendidikan yang demokratis karena menyediakan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan

42.

¹⁰² Sulisty Basuki. Pengantar Ilmu Perpustakaan (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm.

¹⁰³ Sutarno, Perpustakaan dan Masyarakat, hlm. 43.

¹⁰⁴ Ibid. hlm. 46.

masyarakat, dan melayaninya tanpa membedakan suku bangsa, agama yang dianut, jenis kelamin, latar belakang dan tingkat sosial, umur dan pendidikan serta perbedaan lainnya.¹⁰⁵ Senada dengan pengertian diatas, penyelenggaraan perpustakaan umum di peruntukkan untuk masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat.¹⁰⁶ Sedangkan *Federal-State Cooperative System (FSCS)*¹⁰⁷ mendefinisikan :

“a public library is an entity that is established under state enabling laws or regulations to serve a community, district, or region, and that provides at least the following: 1) An organized collection of printed or other library materials, or a combination thereof; 2) paid staff; 3) An established schedule in which services of the staff are available to the public; 4) The facilities necessary to support such a collection, staff, and schedule; and 5) Is supported in whole or in part with public funds”.

Dari uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat secara umum tanpa membedakan suku bangsa, agama, jenis kelamin, ras, gender, latar belakang strata sosial, umur, dan pendidikan serta perbedaan lainnya dengan menyediakan berbagai informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya.

¹⁰⁵ Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat Edisi Revisi*, Sagung Seto, Jakarta, 2003, hlm. 32.

¹⁰⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 14.

¹⁰⁷ Mc Cook, Kathleen de La Penna. *Introduction to Public Librarianship*, McGill Publisher, Canada, 2011, hlm. 2.

Pada tahun 1972 UNESCO mengeluarkan manifesto mengenai Perpustakaan umum. Manifesto tersebut menyatakan bahwa ada 4 pokok penting tujuan perpustakaan umum, yaitu:¹⁰⁸

- 1) Memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan Pustaka yang dapat membantu meningkatkan mereka kearah kehidupan yang lebih baik.
- 2) Menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat, murah bagi masyarakat, terutama informasi mengenai topik yang berguna bagi mereka dan yang sedang hangat dalam kalangan masyarakat.
- 3) Membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga yang bersangkutan akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, sejauh kemampuan tersebut dapat dikembangkan dengan bantuan bahan pustaka. Fungsi ini disebut sebagai fungsi pendidikan seumur hidup. Pendidikan sejenis itu hanya dapat dilakukan oleh perpustakaan umum karena perpustakaan umum merupakan satu-satunya pranata kepustakawanan yang terbuka bagi umum.
- 4) Bertindak sebagai agen kultural, yakni perpustakaan umum merupakan pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat sekitarnya. Perpustakaan umum bertugas menumbuhkan apresiasi budaya masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa tujuan perpustakaan umum adalah sebagai gerbang menuju pengetahuan dengan menyediakan kondisi untuk melakukan kegiatan belajar seumur hidup untuk menciptakan budaya pendidikan dan informasi. Oleh sebab itu pemerintah harus mendukung dan terlihat aktif dalam usaha dalam membangun perpustakaan.

Pemustaka difabel haruslah mendapatkan akses informasi yang setara dengan pemustaka lainnya. Informasi di perpustakaan harus dihadirkan dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas seperti, adanya ram (tangga yang landai), pengeras suara, huruf yang dicetak besar dan lain sebagainya yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

¹⁰⁸ Sulistyio Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 46.

Mencermati beberapa hal yang telah diuraikan diatas maka seluruh informasi yang ada di perpustakaan idealnya dapat diakses dan dilayankan kepada seluruh pemustaka tanpa membedakan suku, ras, dan kondisi fisik setiap pemustaka yang dilayani.

Kaitannya dengan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan di perpustakaan telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan bahwa masyarakat yang memiliki kekurangan atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Sedangkan berdasarkan CRPD Pasal 21 mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta akses terhadap informasi disebutkan bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 adalah:

- a) Menyediakan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum kepada penyandang disabilitas dalam bentuk dan teknologi yang dapat dijangkau sesuai dengan berbagai jenis disabilitas secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
 - b) Menerima dan memfasilitasi penggunaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas seperti membuat ram (tangga yang landai), dan pintu yang cukup lebar untuk dapat di akses pengguna kursi roda.
 - c) Menyerukan entitas-entitas swasta yang menyediakan layanan kepada masyarakat umum, termasuk melalui internet, untuk menyediakan informasi dan layanan dalam bentuk yang dapat dijangkau dan digunakan oleh penyandang disabilitas.
 - d) Mendorong media massa, termasuk penyedia informasi melalui internet untuk membuat layanan mereka dapat dijangkau oleh penyandang disabilitas.
 - e) Mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat.
- Selain itu, aspek yang kalah penting adalah bagaimana seorang pustakawan untuk memahami secara tepat cara melayani setiap pemustaka penyandang disabilitas. Seorang pustakawan dituntut untuk

melakukan pendekatan melalui sisi psikologis, kognitif, maupun pendekatan secara humanis.¹⁰⁹

F. Standar IFLA

Perpustakaan sebagai salah satu tempat layanan publik harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pemustakanya tanpa kecuali. Untuk itu, diperlukan adanya standar baku yang dapat dijadikan acuan bagi perpustakaan guna meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Terdapat dua macam jenis standar aksesibilitas yang dapat digunakan untuk pengukuran aksesibilitas yakni standar yang di keluarkan oleh *American of Disability Act 1990 (ADA)* dan *International Federation of Library and Institutions (IFLA)*. Adapun pemilihan standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar yang dikeluarkan oleh IFLA. Pemilihan standar IFLA ini lebih terfokus pada objek aksesibilitas yakni perpustakaan. Sedangkan standar ADA adalah standar untuk penilaian aksesibilitas khusus mengenai *universal design*.

IFLA (*International Federation of Library and Institutions*) adalah sebuah organisasi federasi yang terbentuk dari berbagai instansi perpustakaan dalam ruang lingkup internasional. Salah satu standar baku yang dikeluarkan oleh IFLA dalam bidang perpustakaan adalah standar kelayakan perpustakaan dalam melayani difabel.¹¹⁰ Standar ini disusun oleh Birgitta Irvall dan Gyda Skat Nielsen. Standar kelayakan difabel ini terdapat

¹⁰⁹ Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel: Mengelola Layanan Informasi Bagi Pemustaka Difabel*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 9.

¹¹⁰ Birgitta Irvall dan Gyda Skat Nielsen. "Access to Libraries for person with Disabilities-Checklist". (*IFLA Profesional Report, 2015*), dalam "IFLA" dibawah <http://www.ifla.org> (diakses tanggal 3 November 2018, pukul 10.00 WIB).

dua puluh komponen yang terbagi menjadi tiga kategori, yakni: standar akses fisik, format media serta layanan dan komunikasi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perpustakaan Grhatama

Sebagaimana kita ketahui, Yogyakarta dengan segala keistimewaannya telah resmi memiliki Perpustakaan terbesar di Indonesia yang diberi nama Grhatama Pustaka pada tanggal 21 Desember 2016. Nama Grhatama Pustaka mengandung makna menyimpan swaka.¹¹¹ Karena di Perpustakaan ini terdapat berbagai koleksi buku yang masih baru hingga buku langka yang sudah tidak dicetak lagi, baik dalam bentuk buku maupun digital.¹¹²

Gedung Perpustakaan Grhatama dirancang untuk mengakomodir fungsi perpustakaan sebagai institusi yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi masyarakat luas. Gedung tersebut dibangun dengan empat menara menjulang yang mengandung makna empat kesempurnaan orang Jawa, yaitu Prakoso, Wulung, Wangi, dan Agung. Perpustakaan itu diharapkan mampu menjadi pintu gerbang bagi manusia dalam mencapai derajat tertinggi melalui pengetahuan yang terkandung dalam berbagai koleksi perpustakaan itu.¹¹³

¹¹¹ http://www.kolomedu.com/205/12/grhatama-pustaka_gedungperpustakaan.html (diakses pada tanggal 10 November 2018 pukul 07.30 WIB)


¹¹² <https://gudeg.net/direktori/7478/grahatama-pustaka-yogyakarta.html> (diakses pada tanggal 10 November 2018 pukul 07.50 WIB)

¹¹³ Wawancara dengan Narasumber Kepala TU Perpustakaan Grhatama Bapak Sarjono pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 12.10 WIB

Sumber: Hasil Observasi yang meminta file denah dari petugas Perpustakaan Grhatama Pustaka pada 26 Oktober 2018

Gambar 1.2 di atas adalah Denah Ruang Perpustakaan Grhatama Pustaka Lantai 1. Jenis layanan yang terdapat di lantai 1 tersebut yakni terdapat layanan koleksi kanan-kanan, layanan ruang bermain anak, layanan ruang musik anak, layanan ruang dongeng anak, dan layanan pemutaran film bioskop/cinema 6D, kamar mandi, mushola, dan kantin.

Gambar 1.3



Sumber: Hasil Observasi yang meminta file denah ruang dari petugas Perpustakaan Grhatama Pustaka pada 26 Oktober 2018

Gambar 1.3 di atas adalah Denah Ruang Perpustakaan Grhatama Pustaka Lantai 2. Jenis layanan yang terdapat di lantai 2 tersebut yakni terdapat layanan keanggotaan perpustakaan, layanan bebas pustaka, layanan informasi dan customer service, layanan koleksi braille, layanan koleksi umum, layanan koleksi referensi umum, kamar mandi.

digital, ruang bermain, ruang dongeng, ruang koleksi anak-anak, koleksi ruang musik, bioskop 6D, kamar mandi dan area parkir.

B. Aksesibilitas Sarana Prasarana Perpustakaan Grhatama

Fakta empiris dalam penelitian ini, Peneliti mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara pihak terkait. Pihak terkait yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Balai Perpustakaan Grhatama dan penyandang disabilitas fisik.

Menurut Kepala Administrasi M. Nasrul sarana prasarana yang ada diperpustakaan sudah cukup lengkap akan tetapi memang masih ada yang kurang fasilitasnya seperti tidak ada parkir yang khusus bagi penyandang disabilitas khususnya tuna daksa begitu juga belum tersedianya lift di parkir sehingga bagi penyandang tuna daksa memang belum akses jika ingin mengunjungi perpustakaan. Beliau juga mengatakan bahwa tingkat kemiringan ram yang ada pada perpustakaan Grhatama juga masih terlalu tinggi sehingga banyak teman-teman *difabel* daksa yang menggunakan kursi roda masih kesulitan jika ingin datang ke perpustakaan sendiri. Tidak adanya *guiding block* di area Perpustakaan Grhatama dan baru akan direncanakan untuk diberi *guiding block* pada area Perpustakaan Grhatama.¹¹⁴

Untuk kamar mandi, perpustakaan sudah menyediakan kamar mandi khusus untuk penyandang disabilitas akan tetapi pada bagian dalamnya seperti pegangan yang harusnya ada di samping dinding-dinding tidak ada

¹¹⁴ Wawancara dengan bagian Kepala Administrasi Perpustakaan Grhatama Bapak M. Nasrul pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 10.35 WIB.

begitu juga jarak antara wastafel dengan kaca juga terlalu tinggi bagi teman-teman tuna daksa yang menggunakan kursi roda (Lampiran Gambar 1.13 dan Gambar 1.14 halaman 77). Perpustakaan Grhatama juga sudah menyediakan kantin bagi pengunjung perpustakaan Grhatama akan tetapi akses untuk teman-teman tuna daksa memang sulit karena jalan untuk menuju ke kantin hanya ada tangga yang memang tidak akses bagi penyandang disabilitas daksa khususnya yang menggunakan kursi roda (Lampiran Gambar 1.9, Gambar 1.10, dan Gambar 1.17 halaman 73, 74, dan 79).

Perpustakaan Grhatama juga terdapat taman yang terletak pada bagian belakang akan tetapi bagi penyandang disabilitas fisik khususnya tuna daksa masih mengalami kendala, kurangnya akses karena beralaskan rumput dan tidak tersedia jalur pedestrian yang memang sulit untuk dilalui bagi teman-teman yang menggunakan kursi roda. Pada bagian dalam perpustakaan Grhatama sudah terdapat lift akan tetapi lift tersebut belum menggunakan suara untuk mempermudah teman-teman *difabel* netra jika ingin menggunakan lift tersebut, untuk penyediaan kursi roda di perpustakaan Grhatama sudah disediakan pada bagian informasi, tanda baca sebagai penunjuk arah yang ada di dalam perpustakaan Grhatama juga sudah ada di setiap sisi nya yang memang sudah jelas dan mudah untuk dibaca (Lampiran Gambar 1.21, 1.22, dan 1.23 halaman 81). Perpustakaan Grhatama juga sudah menyediakan koleksi braile yang bertujuan untuk membantu teman-teman tuna netra, begitu juga audio books yang sudah

terdapat di perpustakaan Grhatama yang bertujuan untuk membantu teman-teman *difabel* netra serta komputer khusus yang digunakan bagi penyandang disabilitas juga sudah terdapat di perpustakaan Grhatama.¹¹⁵

C. Kendala bagi Penyandang Disabilitas Fisik Terkait Sarana Prasarana yang Aksesibel di Perpustakaan Grhatama

Menurut Penyandang disabilitas Daksa Budi Sulistyو yang berprofesi sebagai aktivis penyandang disabilitas, beliau mengaku bahwa kesehariannya menggunakan krek jika ingin berpergian. Dari segi fisik bangunan masih kurang, karena belum adanya *guiding block* di perpustakaan Grhatama (Lampiran Gambar 1.11 dan Gambar 1.12 contoh *guiding block* halaman 67).¹¹⁶

Kemudian menurut beliau terkait kelengkapan koleksi buku di ruang braile juga masih kurang lengkap, karena buku braile bukan seperti buku biasa. Buku braile merupakan hasil dari terjemahan dari buku biasa, misalnya buku biasa yang mempunyai 1 halaman jika diubah ke buku braile akan menjadi 3 halaman.¹¹⁷

Komputer yang terdapat di ruang braile juga masih kurang akses untuk teman-teman *difabel* netra karena belum ada aplikasi khusus untuk membantu mereka dalam menggunakan komputer. Pak Budi juga mengatakan apabila ingin mencari sebuah buku harus meminta bantuan kepada petugas yang berjaga di ruang braile, sehingga teman-teman

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Wawancara dengan Narasumber Penyandang Disabilitas Tuna Daksa Budi Sulistyو pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB.

¹¹⁷ *Ibid.*

penyandang disabilitas tidak bisa melakukan secara mandiri.¹¹⁸ Tetapi tempat untuk membaca di ruang braile sangat nyaman. Beliau juga mengatakan untuk bagian kamar mandi khusus penyandang disabilitas perlu ditambahnya tulisan braile sebagai petunjuk toilet, agar mempermudah teman-teman *difabel* netra.¹¹⁹

Menurut beliau terkait lokasi parkir dan akses menuju ke lobby perpustakaan cenderung menyusahakan teman-teman penyandang disabilitas tuna daksa dan tuna netra karena kurangnya akses bagi mereka. Tempat parkir yang terlalu sempit dapat membahayakan teman-teman tuna netra, jika pendamping mereka sedang memarkirkan kendaraannya (motor). Akibat terburuknya teman-teman *difabel* netra saat memegang kendaraan (motor) orang lain untuk menunggu pendampingnya dapat menjatuhkan kendaraan yang dipegangnya, bahkan saat teman-teman tuna netra menunggu dan kurang menepi akan tersentuh oleh kendaraan (motor) yang lewat yang hendak parkir.¹²⁰ Kemudian akses dari parkir ke lobby perpustakaan atau ruang buku dilantai 2 masih belum aksesibel karena anak tangga yang banyak serta tidak adanya lift khusus untuk para penyandang disabilitas. Selain itu tempat penyimpanan barang juga belum ada tulisan braile jadi teman-teman tuna netra masih membutuhkan bantuan petugas.¹²¹

Menurut Fifi Ariyanti yang merupakan penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda, pada perpustakaan Grhatama kurang

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

bersahabat karena kurang aksesnya ram pada bagian pintu masuk perpustakaan Grhatama untuk membantu mobilitas penyandang tuna daksa serta tidak adanya ram menuju ke kantin, begitu juga jalur pedestrian yang tidak terdapat di area menuju ke taman. Menurut narasumber ram dan jalur pedestrian sangat penting dan yang utama yaitu pentingnya ram yang memang benar-benar akses untuk teman-teman *difabel* fisik karena menurut beliau jika ram tidak akses maka teman-teman *difabel* fisik tidak akan bisa menikmati segala bentuk fasilitas yang disediakan oleh Perpustakaan Grhatama. Diakui bahwa narasumber memang jarang pergi ke perpustakaan Grhatama karena memang kurang ramah bagi penyandang disabilitas karena ram memang sangat dibutuhkan bagi teman-teman *difabel* daksa. Untuk jalur pedestrian yang digunakan sebagai akses menuju ke taman yang seharusnya disediakan oleh Perpustakaan Grhatama juga sangat dibutuhkan sebagai alat bantu jika ingin menuju ke taman.¹²²

Menurut Penyandang disabilitas fisik Tari Setyawati di perpustakaan Grhatama masih kurang ramah. Sarana prasarana yang terdapat pada perpustakaan Grhatama masih banyak yang kurang aksesibel seperti halnya ram yang terdapat di perpustakaan masih kurang aksesibel karena menurut beliau masih terlalu tinggi jika menggunakan kursi roda jadi harus minta bantuan orang untuk mendorongnya. Beliau mengaku pada saat pertama kali berkunjung di perpustakaan Grhatama menggunakan motor juga sangat kesusahan untuk memarkirkan motor karena tidak tersedia parkir khusus

¹²² Wawancara dengan Narasumber Penyandang Disabilitas Tunadaksa Fifi Ariyanti pada tanggal 19 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB.

untuk penyandang disabilitas fisik seperti beliau terutama di waktu yang sedang ramai pengunjung. Padahal beliau sangat berminat untuk membaca di perpustakaan Grhatama karena memang untuk mencari tambahan ilmu akan tetapi menurut beliau bagi penyandang disabilitas akan kesulitan dan bagi penyandang tuna daksa lainnya juga jarang yang ingin berkunjung ke perpustakaan Grhatama. Menurut beliau alangkah lebih baiknya perpustakaan Grhatama memiliki fasilitas yang lebih aksesibel untuk penyandang disabilitas daksa.¹²³

Menurut penyandang disabilitas fisik Rini Rahmawati pada waktu pertama kali berkunjung di perpustakaan Grhatama, yang pertama kali beliau keluhkan yaitu tidak adanya tempat parkir yang khusus baginya dan pada saat beliau berkunjung disana pada saat parkirain di perpustakaan Grhatama itu penuh sehingga beliau kesulitan untuk memarkir motornya.¹²⁴ Beliau membawa motor yang memang membutuhkan area yang cukup lebar karena motor yang beliau bawa sudah dibuat menjadi roda 3 (tiga) yang bertujuan agar tidak jatuh pada saat beliau parkirkan. Beliau juga mengaku kesulitan pada saat akan masuk kedalam perpustakaan Grhatama karena tidak adanya lift dari parkirkan untuk menuju ke atas sehingga harus meminta pertolongan orang lain untuk mendorong beliau keatas agar dapat memasuki perpustakaan Grhatama tersebut.¹²⁵

¹²³ Wawancara dengan Narasumber Penyandang Disabilitas Tunadaksa Tari Setyawati pada tanggal 21 Oktober 2018 pukul 16.10 WIB.

¹²⁴ Wawancara dengan Penyandang Disabilitas Tunadaksa Rini Rahmawati tanggal 22 Oktober 2018 pukul 17.00 WIB.

¹²⁵ *Ibid.*

Perpustakaan Grhatama memang sudah menyediakan ram namun beliau juga masih mengeluhkan karena kurang akses jika harus dilalui oleh beliau sendiri. Beliau mengaku tidak mau merepotkan orang lain sehingga beliau sampai saat ini sudah tidak pernah berkunjung disana dan memang hanya sekali itu saja beliau berkunjung di perpustakaan Grhatama.¹²⁶

Hasil Dokumentasi di Perpustakaan Grhatama:

- 1) Area Parkir

Gambar 1.5



Sumber: Hasil Observasi di area Perpustakaan Grhatama Pustaka pada 27 Oktober 2018

Gambar 1.5 di atas adalah kondisi area parkir khusus pemustaka Grhatama. Area parkir tersebut berada di belakang gedung Perpustakaan Grhatama. Tidak ada jarak antara motor satu dengan yang lain sehingga kondisi motor berdempetan. Grhatama tidak memiliki parkir khusus untuk *difabel*. Area parkir yang disediakan hanya cukup menampung maksimal

¹²⁶ *Ibid.*

200 unit kendaraan bermotor. Pemustaka harus berhati-hati dalam memarkirkan motornya karena tidak ada petugas yang merapikan kendaraan mereka. Pada area parkir Perpustakaan Grhatama tidak menyediakan akses lift untuk naik menuju pintu utama gedung dan satu-satunya akses hanya menggunakan tangga.

2) Tangga

Gambar 1.6




Sumber: Hasil Observasi di area Perpustakaan Grhatama Pustaka pada 27 Oktober 2018

Gambar 1.6 adalah tangga satu-satunya yang terdapat di area parkir Perpustakaan Grhatama yang digunakan untuk naik ke atas pintu utama gedung Perpustakaan Grhatama. Jalur dengan menggunakan tangga dengan anak tangga yang lumayan banyak mengakibatkan tidak aksesnya bagi penyandang disabilitas, seperti tuna daksa.


3) *Ramp*

Gambar 1.7



Sumber: Hasil Observasi di area Perpustakaan Grhatama Pustaka pada 27 Oktober 2018


Gambar 1.8



Sumber:

<https://www.slideshare.net/andileo/permen-pu30-2006> diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB.


Gambar 1.9



Sumber: <https://www.slideshare.net/andileo/permen-pu30-2006>

diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB.

Gambar 1.10



Sumber: <https://www.slideshare.net/andileo/permen-pu30-2006>

diakses pada tanggal 29 Oktober 2018 pukul 18.00 WIB.

Gambar 1.7 merupakan dua tangga *ramp* yang terdapat di depan pintu utama perpustakaan Grhatama. *Ramp* ini hanya terdapat di depan pintu utama perpustakaan dan tidak ada lagi *ramp* di area lain. Kondisi *ramp* di Perpustakaan Grhatama sudah cukup aksesibel mulai dari sudah adanya pegangan (*handrail*) serta lantai yang tidak licin. Akan tetapi bagi tuna daksa jika ingin berjalan melalui *ramp* tersebut haruslah dengan bantuan

petugas atau orang yang ada disekitarnya karena memang tinggi kemiringannya masih sulit untuk dilalui seorang diri. Fasilitas *ramp* sangat penting bagi tuna daksa sebagai sarana penunjang mobilitas keluar masuk bangunan Perpustakaan Grhatama.

Contoh aturan *ramp* yang terdapat di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 terdapat di Gambar 1.8 yang merupakan bentuk-bentuk *ramp*, Gambar 1.9 yaitu kemiringan *ramp* dan Gambar 1.10 yaitu *Handrail*. Berdasarkan peraturan teknis yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 persyaratan aksesibilitas *ramp* adalah sebagai berikut:¹²⁷

1. Kemiringan suatu ramp untuk di dalam bangunan tidak boleh melebihi rasio 1:12, perhitungan kemiringannya tidak termasuk awalan/atau akhiran ramp (curb ramp/landing). Sedangkan kemiringan suatu ramp untuk di luar bangunan adalah 1:15 atau kemiringan standarnya adalah 10 derajat.
2. Maksimum panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 1:12) tidak boleh melebihi dari 900 cm.
3. Lebar minimum dari suatu ramp adalah 95 cm. Untuk ramp yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki adalah dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut
4. muka datar pada awalan atau akhiran dari suatu ramp harus bebas dan datar, sekurang-kurangnya bisa untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 150 cm.
5. Permukaan datar dari landing (baik awalan atau akhiran ramp) harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan atau tidak.
6. Pembatas rendah pinggir ram dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur ramp. Apabila berbatas langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.

¹²⁷ Lihat Persyaratan Teknis fasilitas dan Aksesibilitas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/ 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung

7. Ramp harus dilengkapi dengan pencahayaan yang cukup yang akan membantu pengguna ramp saat malam hari. Penerangan khususnya disediakan pada bagian-bagian ramp yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan dibagian-bagian yang membahayakan.
8. Ram juga harus dilengkapi dengan pegangan (handrail) yang dijamin kekuatannya dan dengan ketinggian yang sesuai untuk pengguna ramp.
9. Material lantai ram juga harus diperhatikan biasanya menggunakan agregat yang kasar dan juga harus di buta sedikit bantalan pada ramp.

4) *Guiding Block*

Gambar 1.11



Gambar 1.12



Sumber **Gambar 1.1**: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung.

Sumber **Gambar 1.12**: Hasil Observasi di area Perpustakaan Grhatama Pustaka pada 27 Oktober 2018.

Gambar 1.11 adalah jalur pemandu adalah salah satu akses yang digunakan oleh *difabel* netra untuk menuju ke beberapa ruangan. Jalur pemandu (*guiding block*) seharusnya diletakkan di bagian seluruh lantai

gedung Perpustakaan Grhatama untuk memudahkan teman-teman tuna netra saat berjalan di perpustakaan.

Gambar 1.12 adalah dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa Perpustakaan Grhatama sama sekali tidak memiliki jalur pemandu (*guiding block*) diseluruh lantai. Seperti gambar di atas yang merupakan kondisi lantai di perpustakaan. Perpustakaan perlu menyediakan jalur pemandu (*guiding block*) karena sudah seharusnya seluruh tempat umum yang dapat di datangi oleh semua golongan masyarakat (*difabel* maupun *non difabel*). Jadi untuk penyandang disabilitas seperti tuna netra memang masih perlu diperhatikan di perpustakaan ini karena belum ada jalur pemandunya (*guiding block*).

5) Kamar Mandi khusus *Difabel*

Gambar 1.13



Gambar 1.14



ber **Gambar 1.13** dan **1.14**: Hasil Observasi di area Perpustakaan Grhatama Pustaka pada 27 Oktober 2018

Gambar 1.13 dan **1.14** adalah kamar mandi khusus *difabel*.

Perpustakaan Grhatama sudah menyediakan beberapa kamar mandi khusus

untuk *difabel* akan tetapi di lantai 1 kamar mandi khusus *difabel* tidak tersedia. Disini Peneliti melihat bahwa semua kamar mandi *difabel* yang terdapat di Perpustakaan Grhatama tidak dilengkapi dengan pegangan yang berada disamping WC duduk atau pegangan di *wastafel* yang berfungsi untuk membantu mereka berjalan atau berpindah dari kursi roda ke WC duduk.

6) *Lift*

Gambar 1.15



Gambar 1.16



Sumber **Gambar 1.15** dan **1.16**: Hasil Observasi di area Perpustakaan Grhatama Pustaka pada 27 Oktober 2018

Gambar 1.15 dan **1.16** adalah *Lift* yang merupakan salah satu alat yang dapat mempermudah *difabel* untuk menuju ke lantai selanjutnya. Akan tetapi *lift* tersebut hanya ada di dalam gedung Perpustakaan Grhatama saja. Padahal seharusnya di area parkir juga harus ada *lift* karena untuk mempermudah teman-teman penyandang disabilitas untuk naik ke pintu utama gedung Perpustakaan Grhatama. *Lift* pada Perpustakaan Grhatama juga tidak ada suara untuk mempermudah *difabel* netra.

7) Kantin

Gambar 1.17



Sumber: Hasil Observasi di area Perpustakaan Grhatama Pustaka pada 27 Oktober 2018


Gambar 1.17 merupakan kantin yang berada di luar gedung. Kantin di Perpustakaan Grhatama yang dibuka hanya yang berada di luar yang dekat dengan taman. Akan tetapi akses untuk menuju ke kantin bagi penyandang disabilitas sungguh sangat tidak memungkinkan. Karena jalur untuk menuju ke kantin hanya ada tangga dan tidak ada *ramp* yang digunakan untuk membantu penyandang disabilitas seperti tuna daksa.

8) Jalur Pedestrian

Gambar 1.18



Gambar 1.19



Gambar 1.20



Sumber **Gambar 1.18,1.19,** dan **1.20:** Hasil Observasi di area Perpustakaan Grhatama Pustaka pada 27 Oktober 2018

Gambar 1.18,1.19, dan 1.20 merupakan jalur pedestrian yang ada di Perpustakaan Grhatama. Jalur pedestrian sudah terdapat pada bagian depan pintu masuk Perpustakaan Grhatama dan juga di belakang yang terdapat taman yang terletak di belakang Perpustakaan. Akan tetapi untuk menuju ke taman tidak ada jalur pedestrian yang berfungsi untuk membantu penyandang disabilitas seperti tuna daksa jika ingin pergi ke taman tersebut.

9) Rambu

Gambar 1.21



Gambar 1.22



Gambar 1.23



Sumber Gambar 1.21, 1.22,

dan 1.23: Hasil Observasi di area Perpustakaan Grhatama Pustaka pada 27 Oktober 2018

Gambar 1.21, 1.22, dan 1.23 Dari hasil observasi yang dilakukan Peneliti, beberapa rambu-rambu yang ada di perpustakaan Grhatama

Pustaka. Rambu-rambu memiliki peran penting dalam menunjukkan seseorang keruangan yang akan tuju. Rambu-rambu yang ada di perpustakaan, seperti rambu-rambu arah toilet pria, wanita, *difabel*, rambu arah menuju parkir, rambu bagian informasi, rambu penitipan barang, rambu ruang brille, rambu ruang Tata Usaha, rambu ruang baca, rambu kantin, rambu arah toilet, rambu tangga, dll. Di setiap arah atau ruangan terdapat rambu-rambu dengan tulisan yang jelas. Jadi, pemustaka khususnya *difabel* tidak akan memiliki kesulitan dalam menemukan ruangan yang ingin dituju.

D. Tinjauan Normatif Terkait Sarana Prasarana yang Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas

Secara normatif yuridis jaminan terpenuhinya aksesibilitas Perpustakaan Grhatama di DIY bagi penyandang disabilitas fisik diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012. Dasar-dasar hukum tersebut akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut.

a. Undang – Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pada unsur isi hukum menurut hemat Peneliti, peraturan yang mengatur tentang aksesibilitas bangunan gedung perpustakaan sudah secara tegas dan rinci mengatur pemenuhan hak atas aksesibilitas perpustakaan

secara umum. Berdasarkan Undang-undang penyandang disabilitas Pasal 18 No. 8 tahun 2016 menyatakan bahwa :¹²⁸

- a) Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
dan
- b) Mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Oleh karena itu Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan. Untuk itu melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Dalam Bab III undang-undang tersebut telah menjelaskan berbagai hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi dan dihormati.

¹²⁸ Lihat Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas.

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung.

Pada Peraturan Menteri Pasal 3 No. 30/PRT/M/2006 menyatakan bahwa :¹²⁹

- a) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.
- b) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam peraturan ini.

Pada Peraturan Menteri Pasal 4 No. 30/PRT/M/2006 juga menjelaskan bahwa persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi :¹³⁰

- a) Ukuran dasar ruang.
- b) Jalur pedestrian.
- c) Jalur pemandu.
- d) Area parkir.
- e) Pintu.
- f) Ram.
- g) Tangga.
- h) Lif.
- i) Lif tangga (*stairway lift*).
- j) Toilet.
- k) Pancuran.
- l) Wastafel.
- m) Telepon.
- n) Perlengkapan dan Peralatan Kontrol.
- o) Perabot.
- p) Rambu dan Marka.

¹²⁹ Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung.

¹³⁰ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung.

**c. Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 tahun 2012 terkait dengan aksesibilitas sarana prasarana di perpustakaan Grhatama diatur dalam Pasal 91 sampai Pasal 93 secara rinci berikut adalah penjelasan pasal-pasal tersebut.

Pasal 91 menyatakan bahwa :¹³¹

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal :
 - a. Pelayanan informasi, dan
 - b. Pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Pasal 92 menyatakan bahwa :¹³²

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- (2) Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum.

¹³¹ Lihat Pasal 91 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

¹³² Lihat Pasal 92 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 93 menyatakan bahwa :¹³³

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pada unsur *pertama* yaitu isi hukum yang mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa :

- a) Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
dan
- b) Mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Menurut Peneliti bunyi pasal diatas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik yang ada pada Grhatama. Segala fasilitas yang ada pada perpustakaan Grhatama harus dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali.

Kemudian pada Penjelasan Umum Peraturan Menteri No.30/PRT/M/2006 juga menjelaskan bahwa persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:

- a) Ukuran dasar ruang.
- b) Jalur pedestrian.
- c) Jalur pemandu.

¹³³ Lihat Pasal 93 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

- d) Area parkir.
- e) Pintu.
- f) Ram.
- g) Tangga.
- h) Lif.
- i) Lif tangga (stairway lift).
- j) Toilet.
- k) Pancuran.
- l) Wastafel.
- m) Telepon.
- n) Perlengkapan dan Peralatan Kontrol.
- o) Perabot.
- p) Rambu dan Marka.

Kemudian pada Pasal Pasal 91 menyatakan bahwa :

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Pada Pasal 92 Undang-Undang No.4 tahun 2012 Perlindungan dan

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa :

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- (2) Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum.

Pada Pasal 93 menyatakan bahwa :

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang

Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya

Peraturan Daerah ini. Bunyi pasal tersebut menurut hemat peneliti

menjelaskan bahwa bangunan umum fungsi sosial budaya salah satunya perpustakaan harus aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Kemudian pada Peraturan Daerah tersebut juga menjelaskan bahwa fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, dan Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pada hasil wawancara peneliti yang sudah dijelaskan sebelumnya aksesibilitas pada bangunan gedung Perpustakaan Grhatama Provinsi DIY sudah disediakan oleh pihak perpustakaan Grhatama diantaranya terdapat ram dan *guiding block* pada pintu masuk utama Perpustakaan Grhatama. Menurut peneliti aksesibilitas tersebut masih kurang untuk mengakomodir aksesibilitas karena hanya disediakan di bagian pintu utama perpustakaan. Padahal menurut peneliti aksesibilitas fisik juga harus disediakan di dalam perpustakaan dan pada fasilitas publik yang ada di Perpustakaan Grhatama. Seperti yang peneliti temukan pada fasilitas umum seperti kantin yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas karena belum ada ram ataupun *guiding block*. Kemudian pada gazebo taman perpustakaan juga belum ada jalur pedestrian bagi penyandang disabilitas. sehingga menurut peneliti pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik yang diupayakan oleh pihak Perpustakaan Grhatama belum maksimal

Menurut peneliti pandangan masyarakat mengenai aksesibilitas Perpustakaan Grhatama sudah berorientasi pada upaya pemenuhan. Sehingga menurut peneliti masyarakat sudah sadar akan pentingnya pemenuhan hak khususnya pada aksesibilitas bangunan di perpustakaan. Hal ini dapat dilihat dari pihak perpustakaan Grhatama sudah menjalankan amanah undang-undang tentang aksesibilitas pada bangunan perpustakaan. Dari hasil wawancara, peneliti melihat adanya fasilitas penunjang seperti ram, *guiding block*, serta kamar mandi khusus penyandang disabilitas. Akan tetapi, fasilitas tersebut menurut peneliti masih memiliki kekurangan yaitu terletak pada *guiding block* dan ram yang hanya terapat di bagian depan pintu masuk perpustakaan, selain itu kamar mandi khusus penyandang disabilitas masih belum memiliki pegangan/rambatan yang dapat memudahkan teman-teman penyandang disabilitas saat di dalam kamar mandi, kemudian tidak adanya jalur pedestrian untuk teman-teman penyandang disabilitas yang ingin menuju ke gazebo perpustakaan.

Sehingga menurut peneliti upaya pemenuhan aksesibilitas perpustakaan bagi penyandang disabilitas fisik sudah terlaksana hanya saja masih terdapat kekurangan pada fasilitas untuk penyandang disabilitas baik tuna netra dan tuna daksa. Padahal jika pemenuhan fasilitas di perpustakaan sudah terlaksana semua, maka dapat membantu teman-teman penyandang disabilitas saat di perpustakaan tanpa menyusahkan mereka dengan cara meminta bantuan kepada petugas (dilakukan secara mandiri). Berikut faktor

pendukung dan penghambat pemenuhan hak atas aksesibilitas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas di Perpustakaan Grhatama DIY.

1. Faktor Pendukung Pemenuhan Hak atas Aksesibilitas Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas di Perpustakaan Grhatama DIY

Berdasarkan temuan yang Peneliti dapatkan dalam penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat faktor-faktor pendukung pemenuhan hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Perpustakaan Grhatama DIY antara lain sebagai berikut :

- a) Adanya berbagai dasar hukum yang mengatur tentang aksesibilitas bangunan gedung menjadi faktor pendukung pemenuhan hak atas aksesibilitas Perpustakaan Grhatama DIY. Mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satunya seperti yang diterangkan oleh Pasal 18 huruf a yaitu mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. Kemudian pada Pasal 18 huruf b yaitu mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Dasar hukum pendukung selanjutnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung. Pada peraturan menteri ini dijelaskan asas-asas fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung pada Pasal 3 huruf a yaitu dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan

aksesibilitas. Begitu juga pada Pasal 3 huruf b menjelaskan bahwa setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam peraturan ini. Kemudian teknisnya pada Pasal 4 bangunan gedung harus memenuhi syarat teknis bangunan gedung diantaranya yaitu guiding block, ram, jalur pedestrian, area parkir, tangga, lif, toilet.

Dasar hukum yang menjadi faktor pendukung selanjutnya adalah Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Terkait dengan aksesibilitas perpustakaan dalam Peraturan Daerah ini diatur dalam Bab III tentang aksesibilitas Pasal 91 sampai Pasal 93. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan memfasilitasi fasilitas umum termasuk bangunan gedung perpustakaan yang dapat diakses penyandang disabilitas dengan prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

b) Adanya upaya pemenuhan hak atas aksesibilitas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas di Perpustakaan Grhatama DIY yang dilakukan oleh masyarakat. Pengurus Perpustakaan di dorong oleh masyarakat yang memiliki kekurangan yaitu penyandang disabilitas khususnya tuna daksa dan tuna netra untuk melakukan upaya

pemenuhan hak atas aksesibilitas sarana prasarana bagi penyandang disabilitas di Perpustakaan Grhatama dengan memberi kritik dan saran dalam sarana prasarana yang memang kurang akses bagi penyandang disabilitas yaitu berupa ram dan *guiding block* yang memang sudah tersedia akan tetapi menurut penyandang disabilitas masih kurang akses. Hal tersebut sangat diharapkan oleh penyandang disabilitas untuk mengupayakan pemenuhan hak atas aksesibilitas sarana prasarana di Perpustakaan Grhatama bagi penyandang disabilitas secara optimal.

2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak atas Aksesibilitas Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas di Perpustakaan Grhatama DIY

Berdasarkan temuan yang Peneliti dapatkan dalam penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya terdapat faktor-faktor penghambat pemenuhan hak atas aksesibilitas sarana prasarana perpustakaan Grhatama DIY antara lain sebagai berikut:

- a) Belum ada sinergi dari dinas-dinas terkait pengawasan dan pembangunan bangunan gedung perpustakaan tentang urgensi aksesibilitas sarana prasarana di Perpustakaan Grhatama DIY bagi penyandang disabilitas. Sehingga pemenuhan hak atas aksesibilitas sarana prasarana di Perpustakaan Grhatama bagi penyandang disabilitas belum optimal karena upaya pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana di Perpustakaan Grhatama bagi penyandang

disabilitas masih dalam lingkup masyarakat yang juga masih dalam skala kecil belum didorong maupun di upayakan oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

b) Kurangnya kesadaran Pemerintah Daerah Provinsi DIY tentang urgensi aksesibilitas sarana prasarana di Perpustakaan Grhatama bagi penyandang disabilitas. Sehingga, butuh kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk tercapainya sarana prasarana di Perpustakaan Grhatama yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

c) Masih ada pandangan dari pemerintah dan masyarakat bahwa pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana di Perpustakaan Grhatama bagi penyandang disabilitas adalah upaya yang dilakukan ketika memang secara nyata dibutuhkan bukan sebagai upaya pencegahan demi terpenuhinya hak atas aksesibilitas sarana prasarana di Perpustakaan Grhatama rumah bagi penyandang disabilitas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah Penulis lakukan, maka kesimpulan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas sarana prasarana di Perpustakaan Grhatama bagi penyandang disabilitas fisik masih kurang lengkap, misalnya untuk teman-teman penyandang disabilitas yang tuna daksa masih kesulitan dalam akses dari parkir (lantai 1 (satu)) menuju lobby (lantai 2 (dua)) yang belum memiliki lift, sehingga mereka merasa kesulitan saat menuju lobby dari parkir. Kemudian tingkat kemiringan ram yang terdapat di perpustakaan juga masih terlalu tinggi sehingga penyandang tuna daksa yang menggunakan kursi roda masih kesulitan untuk sampai ke lobby perpustakaan, terutama apabila mereka tidak bersama rekan yang dapat membantunya. Selain itu juga di dalam kamar mandi khusus *difabel* belum menyediakan pegangan yang terdapat di samping dinding dan jarak antara *wastafel* dengan kaca juga terlalu tinggi bagi penyandang tuna daksa yang menggunakan kursi roda. Kemudian tidak disediakan akses lift untuk penyandang tuna daksa menuju ke kantin, hanya ada tangga biasa yang dapat dilalui orang yang normal.

2. Terdapat kendala-kendala yang dirasakan pada penyandang disabilitas fisik terkait sarana prasarana yang terdapat di perpustakaan. Kendala tersebut yakni tidak adanya parkir yang aksesibel bagi penyandang disabilitas khususnya tuna daksa, tidak adanya lift di parkir yang dapat memudahkan para penyandang tuna daksa menuju lobby perpustakaan, tidak adanya ruang penyimpanan barang khusus penyandang disabilitas, kemudian kamar mandi khusus untuk penyandang disabilitas hanya terdapat di lantai 2 (dua) dan 3 (tiga), dan di kamar mandi tersebut tidak tersedianya pegangan yang berada di samping WC duduk atau pegangan *wastafel* yang dapat membantu mereka berjalan atau berpindah dari kursi roda ke WC duduk, selain itu kemiringan ram yang berada di depan pintu utama perpustakaan masih sulit untuk dilalui jika sendirian karena ram tersebut kemiringannya cukup tinggi dan belum sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Peneliti mengajukan saran sebagai berikut :

1) Seharusnya pejabat yang bertugas untuk mengelola Perpustakaan Grhatama harus melakukan kontrol terus menerus terhadap proses pengembangan aksesibilitas perpustakaan. Dengan sarana prasarana

yang aksesibel bagi penyandang disabilitas mampu meningkatkan keinginan mereka untuk datang ke perpustakaan. Mengingat tujuan dari adanya perpustakaan adalah membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesimbangan; dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik; dan dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi dan sosial dengan cara menyukai membaca, serta perpustakaan itu sendiri harusnya mendorong para masyarakat terkhusus para penyandang disabilitas untuk gemar membaca, karena dengan membaca mereka dapat menambah pengetahuan mereka secara luas sehingga mereka dapat berpikir secara kreatif dan kritis.

2) Menurut peneliti pemerintah perlu mengkaji ulang terhadap standar teknis aksesibilitas sarana prasarana di Perpustakaan Grhatama yang sudah diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/ 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung. Karena dengan melihat kenyataan yang ada saat ini baik standar teknis, fasilitas serta sarana prasarana bagi penyandang disabilitas belum memenuhi syarat-syarat yang aksesibel sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/ 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Depkumham dan Equitas, *Pengembangan Kapasitas untuk Ranham (2004-2009) Penguatan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia*, Equitas, Montreal, 2006.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Nasional*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Heather Hill, "Disabilities and accessibility in the library and information science literature: a content analysis", *Library and Information Research* 35, Science Direct (2013).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi- Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Masdar F. Mas'udi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Dalam Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarga negaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

- Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mc Cook, Kathleen de La Penna. *Introduction to Public Librarianship*, McGill Publisher, Canada, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2010.
- Robert Audi, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia, Kencana*, Majda El-Muhtaj, Jakarta, 2005.
- Rhona K.M. Smith, Christian Ranheim, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Safrudin Aziz, *Perpustakaan Ramah Difabel: Mengelola Layanan Informasi Bagi Pemustaka Difabel*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014.
- Sulistyo Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Supriyanto Abdi, “*Mengurai Hubungan Kompleksitas Islam, HAM, dan Barat*” dalam UNISIA, UII Press, Yogyakarta, No. 44/XXV/I/2002.
- Sutarno NS, *Perpustakaan dan Masyarakat Edisi Revisi*, Sagung Seto, Jakarta, 2003.
- Sriyanto dan Desiree Zuraidah, *Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri*, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Jakarta, 2001.

Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Komjen Pol. Drs. Syafruddin, M.Si, *Modul Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk Pendidikan dan Pelatihan Polri*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD).

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

C. Jurnal

Harry Kurniawan, “*Potret Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel*”, Jurnal Difabel, Vol. 2, No. 2, Sigap, 2015.

Ro'fah, "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur", Jurnal Difabel, Vol. 2, No. 2, Sigap, 2015.

D. Jurnal Elektronik

Birgitta Irvall dan Gyda Skat Nielsen. "Access to Libraries for person with Disabilities-Checklist". (IFLA Profesional Report, 2015), dalam "IFLA" dibawah <http://www.ifla.org>.

Information and Communication Standards, Making Information Accessible to People with Disabilities, hlm. 3, diambil dari <http://www.mcass.gov.on.ca/documents/en/mcass/>.

Maidah Purwanti, *Kewajiban dan Tanggungjawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, terdapat dalam <http://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>.

Mengenal Konvenan Hak Sipil dan Politik, <http://indraswat.wordpress.com>.

Sugi Rahayu dan Utami Dewi "Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas di Kota Yogyakarta", yang terdapat dalam <https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/.../3194/2676>.

E. Data Elektronik

<https://gudeg.net/direktori/7478/grahatama-pustaka-yogyakarta.html>.

<http://kasmanpost.blogspot.com/2007/02/sejarah-ham>.

http://www.krjogja.com/web/news/read/33619/Warga_Difabel_DIY_Masih_Rasakan_Berbagai_Kesulitan.

<https://www.kolomedu.com/2015/12/grahatama-pustaka-gedung-perpustakaan.html>.

<https://www.slideshare.net/andileo/permen-pu30-2006>.

<https://greatrendyman.wordpress.com/category/info/page/4/>.

F. Narasumber wawancara

Kepala Administrasi Perpustakaan Grhatama Bapak M. Nasrul.

Kepala TU Perpustakaan Grhatama Bapak Sarjono.

Penyandang Disabilitas Fisik Budi Sulistyو.

Penyandang Disabilitas Fisik Fifi Ariyanti.

Penyandang Disabilitas Fisik Tari Setyawati.

Penyandang Disabilitas Fisik Rini Rahmawati.